



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1508/Pid./SUS/2013/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap: ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH, Tempat Lahir: Banjarnegara, Umur/Tanggal Lahir: 28 tahun / 13 Maret 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Binorong RT 003 RW 005 Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah atau Jl. Ir. Sutami RT.06/02 Desa Mauk Timur Kec. Mauk Kabupaten Tangerang Prov. Banten, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh harian di PLTU Lontar, Pendidikan: SMK Panca Bhakti jurusan Konstruksi Bangunan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN.HN.SH., AINAL HUKMAN, SH., AHYAR, SH, MUSLIM BAKRIE, SH., WILI BUSTAM,SH.,TAMIN IDRUS,SH., FARIS HATJANI,SH.MH., MUSTOFA, SH., KAMSI, SH., dan Drs. ARMAN REMI, MS, SH, MH, MM, para ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM yang berkantor di Jln. Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001/Rw. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

- Oleh Penyidik : sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 24 September 2013;
- Oleh Jaksa PU : sejak tanggal 24 September 2013 s/d 22 November 2013;
- Oleh Hakim : sejak tanggal 29 November 2013 s/d 27 November 2013, diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 November 2013 s/d tanggal 26 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya tanggal 23 Desember 2013, dibacakan di persidangan yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

A Barang Bukti yang disita dari saksi SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
- 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.

Hal. 1 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
- 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
- 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
- 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
- 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
- 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, Nomor Polisi B 6324 BBQ.

B Barang Bukti yang disita dari saksi SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan berupa:

- 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
- 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
- 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
- 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
- 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline
- 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
- 9 1 (satu) buah multitester berwarna kuning.
- 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
- 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
- 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 13 1 (satu) buah gagang, gagang berwarna biru muda
- 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 15 1 (satu) buah mata bor
- 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo
- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak.

C Barang Bukti yang disita dari saksi ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat dan merah merek Ejector
- 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

D Barang Bukti yang disita dari terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH berupa:

- 1 1 (satu) buah Pelastik berisi Serbuk warna merah muda
- 2 1 (satu) buah pelastik berisi serbuk warna Putih bertuliskan BUBUK SEMEN BERWARNA
- 3 1 (satu) buah pelastik kecil berisi serbuk warna kuning
- 4 1 (satu) buah Pelastik Kecil berisi serbuk warna perak kehitaman
- 5 1 (satu) buah pelastik kecil berisi batu api korek Gas
- 6 1 (satu) buah wadah kecil bertuliskan PEKA, berisi serbuk warna hitam
- 7 1 (satu) buah kotak Korek Api berisi serbuk warna coklat
- 8 1 (satu) buah Pelastik merah berisi Palu besi ukuran kecil, Mur, Bakaran besi Tembaga, Potongan Besi dan Pipa Besi yang diantaranya satu pipa besi telah dilem dan diberi Coran tepung warna putih
- 9 1 (satu) buah sarung tangan warna hijau putih
- 10 1 (satu) buah Lem Bakar
- 11 1 (satu) buah Batrai 9 volt merek EVEREADY terdapat kabel
- 12 2 (dua) buah Bolamp kecil
- 13 Gulungan Kabel warna merah, hijau, putih dan hitam
- 14 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah, An. ROKHADI, NIK.: 3304051303850004.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN.

4 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN ME(AKINKAN bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan.
- 2 Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechtvervolging);
- 3 Mengembalikan nama baik terdakwa;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum mengajukan jawaban yang pada pokoknya agar menolak pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tetap mengabulkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 3 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaannya yang berisi sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa **ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH** bersama SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN (masing-masing didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2013 hingga bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jalan Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH yang telah menjadi anggota NII (Negara Islam Indonesia), pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun masih di tahun 2011, telah berkenalan dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA yang juga sesama anggota NII melalui jejaring social facebook, dan setelah perkenalan tersebut, disepakati untuk melakukan pertemuan secara langsung antara keduanya di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah. Pertemuan tersebut pun terjadi pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun di tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID memberikan motivasi kepada Terdakwa tentang kewajiban membela kaum muslim dan meminta agar Terdakwa mengikuti latihan fisik untuk berjihad.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012, Terdakwa bertemu dengan salah seorang anggota NII yang bernama MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT (terpidana terorisme) di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara tersebut. Di rumah terdakwa tersebut, MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT memberikan motivasi-motivasi jihad kepada Terdakwa dengan mempertontonkan film-film perang jihad dari negara Timur Tengah melalui laptop MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT, dan juga membaca buku-buku bertemakan motivasi jihad, sehingga Terdakwa termotivasi.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012, Terdakwa berangkat ke Desa Babakan, Muncul, Serpong Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan SIGIT INDRAJID di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan tersebut. Setibanya Terdakwa di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut telah berkumpul SYAFI'I alias IMAM, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE. Selanjutnya Terdakwa bersama IMAM, SAIFUL dan OVHIE tinggal di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut selama kurang lebih sebulan.
- Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2013 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, SAIFUL dan IMAM mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan SEFARIANO alias MAMBO di daerah Tanah Abang Jakarta. Lalu Terdakwa, SYAIFUL, IMAM, OVHIE dan SIGIT naik bis pergi ke Tanah Abang. Setibanya di Tanah Abang Terdakwa, OVHIE dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Terdakwa, ROKHADI dan IMAM, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, ROKHADI dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui cara membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian bom.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Etanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, dan H₂O₂ (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE dan IPUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi meninggalkan Tanah Abang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut, Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE, dan IPUL beristirahat.
- Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai dan berbincang dengan Terdakwa, OVHIE, IMAM, SAIFUL dan SIGIT. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan cara membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan OVHIE sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- 1 HNO₂ (Asam Nitrat).
- 2 KCLO₃ (Kalium Klorat).
- 3 KCLO₄ (Kalium Pec Klorat).
- 4 H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.
- 3 Gliserin.
- 4 Parafin.
- 5 Serbuk Alumium.

Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

MAMBO mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralaskan ubin.
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 3 Bahan yang sudah halus dimasukan ke dalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ diblender hingga bercampur selama 15 menit.
- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.
- 5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

MAMBO mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

- 1 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.
- 2 Setelah itu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan.
- 3 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.

Hal. 5 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, IMAM, IPUL, OVHIE dan SEFARIANO alias MAMBO dalam belajar membuat bom tersebut tanpa izin dan persetujuan dari aparat pemerintah atau instansi yang berwenang.
- Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di akhir bulan Januari 2013, Terdakwa diajak oleh SAIFUL ke Mesjid Muhammad Ramadhan di perumahan Taman Galaksi Bekasi, dan di Mesjid itu Terdakwa diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL kepada seseorang dengan nama panggilan GTM (Generasi Toifah Mansuroh). Lalu Terdakwa dan GTM saling bertukar nomor telepon. Selanjutnya SAIFUL dan GTM berbicara hanya berdua saja sedangkan Terdakwa tidur-tiduran di Mesjid tersebut.
- Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di antara akhir bulan Januari 2013 dan awal Februari 2013, GTM mengirim sms kepada Terdakwa. GTM di dalam sms tersebut menawarkan “kue” (bom) dan bila mau agar dapat diambil. Setelah membaca sms itu, Terdakwa meminta agar SIGIT INDRAJID untuk mengambilnya, namun karena lokasi antara SIGIT INDRAJID dengan GTM terlalu jauh, akhirnya Terdakwa bertemu dengan GTM di sebuah gang yang berdekatan dengan Mall Citereup di Citereup Kab. Bogor. Lalu GTM menyerahkan 1 (satu) buah bom yang dibungkus dengan kaos tangan panjang warna abu-abu gelap dan setelah menyerahkan bom itu, GTM berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa segera pulang dan meminta agar tidak menghubungi GTM lagi.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bom tersebut, Terdakwa sambil membawa bom itu pergi ke rumah saudaranya SIGIT INDRAJID yang bernama ADNAN di Desa Sukahati Cibinong. Sesampainya di rumah ADNAN Terdakwa membuka bungkusan yang diberikan oleh GTM yang ternyata berisi 1 (satu) buah bom pipa sekitar 30 cm dan ada tombol on/of, biji timah sekitar 7 buah serta bubuk mesiu dalam kotak permen frozz, sehingga Terdakwa lalu menyimpan bom tersebut di dalam lemari.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa datang ke rumah mertua SIGIT INDRAJID di daerah Bintara Bekasi. Di rumah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bom yang diterima Terdakwa dari GTM tersebut kepada SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA. SIGIT INDRAJID lalu menyimpan bom tersebut.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013, Terdakwa datang ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di daerah Pamulang Permai II Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan. Di rumah kontrakan tersebut berkumpul Terdakwa, SIGIT INDRAJID, IMAM, dan OVHIE. Dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID mempunyai ide untuk membentuk tim kecil dan disepakati tim tersebut diberi nama Tim “Al Kataib Al Iman”. Disepakati bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Amir (Ketua Tim). Setelah Terdakwa bersedia ditunjuk sebagai Amir, maka dibentuklah susunan kepengurusan tim Al Kataib Al Iman sebagai berikut:
 1. Terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH sebagai ketua.
 2. SIGIT INDRAJID sebagai Wakil Ketua I merangkap bidang pendidikan.
 3. IMAM sebagai Wakil Ketua II.
 4. SAIFUL alias IPUL sebagai pencari dana.
 5. OVHIE sebagai pelatih/koorlap.
- Bahwa tujuan pembentukan Al Kataib Al Iman adalah agar tim lebih berkoordinasi dan SIGIT INDRAJID mengusulkan agar program dari Tim Al Kataib Al Iman adalah melakukan perencanaan mencari atau mengumpulkan dana secara fa'i dengan maksud untuk membiayai pembuatan bom Tim Al Kataib Al Iman. Tujuan membuat bom itu yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap saudara muslim yang tertindas.
- Bahwa setelah pembentukan tim Al Kataib Al Iman selesai, maka keesokan harinya terdakwa pamit kepada SIGIT INDRAJID untuk kembali ke rumah ADNAN dan diikuti oleh yang lainnya.
- Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan April 2013, SIGIT INDRAJID menjalin komunikasi dengan SEFARIANO alias MAMBO. SIGIT INDRAJID memberitahukan jika pada tanggal 3 Mei 2013 akan ada demo terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sehubungan dengan sering terjadinya penindasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pada saat itu SIGIT INDRAJID mengajak SEFARIANO alias MAMBO untuk ikut dalam kegiatan demo untuk membalas dendam atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Myanmar, namun SEFARIANO alias MAMBO mengatakan bahwa jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar. Atas usul MAMBO yang menyatakan, “jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar” tersebut SIGIT INDRAJID menyetujuinya, dan untuk persiapan selanjutnya akan dibicarakan dalam waktu dekat.

- Bahwa kemudian SIGIT INDRAJID mengajak OVHIE untuk turut dalam aksi meledakkan Kedutaan Besar Myanmar tersebut dan atas ajakan itu OVHIE menyatakan setuju.
- Bahwa untuk membuat bom yang akan digunakan untuk meledakkan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut, SIGIT INDRAJID melakukan penggalangan dana untuk membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat bom, dan pada tanggal 25 April 2013 Terdakwa dihubungi oleh SIGIT INDRAJID melalui facebook dengan menggunakan nama akun “**Sigit Ibnu Arman**” dan menyampaikan kepada terdakwa yang menggunakan nama akun “**Pencettombolon Insyallah Bidarimenjemputmu**” tentang rencana melakukan pengeboman terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa dalam komunikasi melalui facebook tersebut, SIGIT INDRAJID meminta bantuan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Blender dan H2O2, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dan akan mengirimkan uang kepada SIGIT INDRAJID melalui rekening istri SIGIT INDRAJID.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening istri SIGIT INDRAJID tersebut, pada tanggal 26 April 2013 SIGIT INDRAJID mengecek saldo rekening istrinya di ATM Bank BRI di jalan Kalimalang Jakarta Timur dan ternyata sudah masuk uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu OVHIE turut menemani. Lalu Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- tersebut kepada OVHIE dan meminta OVHIE untuk membeli blender.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB, datang SEFARIANO alias MAMBO ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dan telah berkumpul di rumah tersebut adalah OVHIE dan PRIYO alias TIYO yang merupakan kawan lama SIGIT INDRAJID.
- Bahwa di rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II tersebut SEFARIANO alias MAMBO menanyakan, “Nanti yang di Kedubes Myanmar acara siapa ?” dan dijawab OVHIE “Itu acaranya FUI (Forum Umat Islam), dan ditanggapi oleh MAMBO, “aksi damai dong”, lalu dijawab OVHIE “Iya.” Lalu MAMBO mengatakan, “Ya pas lah kita onarkan saja !”. Kemudian disepakati tempat untuk membuat bom dan setelah itu pertemuan tersebut selesai.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO bersama OVHIE menjemput SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Setelah bertemu lalu MAMBO, OVHIE, SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jalan Bangka II F Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan dan tiba di rumah kontrakan MAMBO tersebut pada jam 23.00 WIB.
- Bahwa pada jam 23.00 WIB sesampainya di dalam rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut, SIGIT INDRAJID mengeluarkan bahan bom dari tas ranselnya yang merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang yaitu :

1 Belerang ;

Hal. 7 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Arang ;
- 3 Etanol ;
- 4 H₂O₂
- 5 Paraffin ;
- 6 3 buah baskom kecil warna abu-abu ;
- 7 4 botol kimia ;
- 8 4 buah batere ;
- 9 3 lampu sen motor sebagai pemicu ;
- 10 Kabel-kabel ;
- 11 Kaleng pemanas dispenser ;
- 12 Saringan ;
- 13 Blender.

- Bahwa selain mengeluarkan bahan-bahan bom itu, SIGIT INDRAJID juga mengeluarkan 1 (satu) buah bom pipa besi berukuran kecil dan mengatakan kepada SEFARIANO alias MAMBO, **“ini bom yang satu ente satuin aja dengan buatannya ente kabelnya aja yang diparelel jadi satu dengan yang dibuat”**.
- Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO, SIGIT INDRAJID dan OVHIE membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama :

a Menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dan diblender.

b Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Setelah selesai membuat bahan peledak tersebut, maka keesokan harinya sekitar jam 04.00 WIB pagi hari SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi dari rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 15.00 WIB, SEFARIANO alias MAMBO membeli pipa paralon ukuran 1” sepanjang 3 meter dan penutupnya yang dipotong menjadi 3 potongan, lalu SEFARIANO alias MAMBO membawa pipa paralon tersebut pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Bangka II F Jakarta Selatan. Setibanya di rumah kontrakan tersebut SEFARIANO alias MAMBO dibantu OVHIE memotong pipa paralon tersebut menjadi 4 potong dengan panjang masing-masing pipa sekitar 15 cm.
- Bahwa setelah memotong pipa itu menjadi 4 bagian SEFARIANO alias MAMBO lalu memasukkan bahan-bahan bom yang sudah dihaluskan ke dalam 4 buah pipa paralon itu, setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol lalu ditutup dengan penutup paralon dan dilem serta dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE menyatukan 4 buah bom yang telah dibuat SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE tersebut dengan 1 buah bom yang berasal dari GTM yang telah diserahkan oleh SIGIT INDRAJID kepada SEFARIANO alias MAMBO tadi dengan cara menyatukannya dengan melakban hingga rapat dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.
- Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO keluar dari rumah kontrakannya tersebut untuk membeli jam weker namun karena tidak ada, maka SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT INDRAJID melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

SEFARIANO : Git, ane gak dapet weker, ente deh yang beli.

SIGIT : Oke deh.

SEFARIANO : Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT sambil mengatakan, **“NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT”** dan saat itu SIGIT menjawab, **“ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO** (maksudnya adalah PRIYO alias TIYO), **ANE BERANGKAT NUNGGU TIO”**. Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO alias MAMBO yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan/menyetir motor, sedangkan OVHIE dibonceng MAMBO sambil membawa tas ransel yang berisi bom tersebut dengan rute dari kontrakan MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Jembatan Semanggi dekat dengan Gedung BRI, SEFARIANO alias MAMBO dan ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam :
 - 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.
 - 2 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1670/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti Q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan.
 - b Barang bukti serbuk kode Q2, Q3, Q4.1, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C).
 - d Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (Hexamethylene Triperoxide Diamine) yaitu suatu bahan peledak primer.
 - e Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH₃OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16 dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.
 - 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1969/BHF/2013 tanggal 23 Juli 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1 adalah urea (CO(NH₂)₂), barang bukti kode Q2 adalah Calcium Carbonat (CaCO₃), dan barang bukti Q7 adalah potassium permanganate (KMnO₄) yang ketiganya merupakan senyawa kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - b Barang bukti kode Q3 adalah sulfur (S), barang bukti kode Q4 adalah Aluminium (Al) dan barang bukti kode Q5 adalah tembaga (Cu) yang ketiganya merupakan bahan kimia reduktor dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

Hal. 9 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti kode Q6 adalah campuran Potassium Permanganat (KMnO₄) dan tembaga (Cu) kedua barang bukti ini merupakan campuran senyawa kimia oksidator dan reduktor.
 - d. Barang bukti kode Q1 s/d Q7, ketujuhannya jika dicampur dapat digunakan sebagai bahan peledak.
 - e. Barang bukti kode Q8 mengandung ion nitrat (NO₃), Potassium Klorat (KClO₃), Fosfor (P) dan Sulfur (S) yang merupakan isian serbuk korek api.
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 2528/FKF/2013 tanggal 20 September 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pada Simcard kartu 3 ICCID 89628930000338203760 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa sms incoming sebanyak 20 (dua puluh) pesan, antara lain nomor +6283899010381 sebanyak 3 (tiga) pesan tertanggal 24/02/12 23:29:01, 24/02/12 23:29:08 dan 24/02/12 23:29:08 dari nomor +6285743159833 sebanyak 4 (empat) pesan tertanggal 08/04/12 20:54:58, 08/04/12 20:55:02, 08/04/12 20:55:05 dan 08/04/12 20:55:09, dan dari nomor +6289607642557 sebanyak 2 (dua) pesan tertanggal 14/12/12 11:18:02 dan 16/12/12 13:56:37.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - b. Pada Flashdisk warna merah silver merk V-GEN 128 GB S/N : 906611000066 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa file-file performat *.doc dan *.jpg dengan isi yaitu dokumen yang berisi tentang TANGAN MUWAHID-MUJAHID, foto yang berisi tentang seorang laki-laki bersurban, mengenakan sweater panjang warna coklat dan bersarung kotak hijau putih sedang duduk disamping 2 (dua) buah senjata laras panjang, laptop warna hitam dan Al-Quran; dan foto yang berisi tentang seorang laki-laki bersurban mengenakan baju gamis warna putih sedang duduk memegang 1 (satu) buah senjata laras panjang di samping sebilah samurai warna hitam, laptop warna hitam dan Al-Qur'an (detil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - c. Pada keping CD-R warna silver merk Sony 700 MB S/N : GB1908L03L061A80 yang berisi hasil pengambilan data pada akun Facebook secara langsung bersama-sama dengan penyidik dan tersangka Rokhadi alias Shiro alias Abu Junnah di Rumah Tahanan Kelapa Dua Brimob Depok pada tanggal 4 September 2013 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa capture yang berisi percakapan di Facebook antara Sigit Ibnu Arman dengan Pencettombolon Insyallah Bidarimenjemputmu, yang berisikan antara lain tentang kekurangan Blender +H₂O₂, mempersiapkan explosive, acara aksi di Kedubes Burma, pos-pos toge, permintaan bahan H₂O₂+SERBUK ALUMUNIUM dan kebutuhan serbuk (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
- Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN mengetahui dan menghendaki tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka, termasuk Forum Umat Islam (FUI) yang sedang berdemonstrasi, dan rusaknya gedung Kedutaan Besar tersebut dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohingnya yang ada di Myanmar.
 - Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IMAM alias ABDURRAHMAN juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.** -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH** bersama SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN (masing-masing didakwa dalam berkas perkara terpisah), pada bulan April 2013 hingga bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jalan Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH yang telah menjadi anggota NII (Negara Islam Indonesia), pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun masih di tahun 2011, telah berkenalan dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA yang juga sesama anggota NII melalui jejaring social facebook, dan setelah perkenalan tersebut, disepakati untuk melakukan pertemuan secara langsung antara keduanya di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah. Pertemuan tersebut pun terjadi pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun di tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID memberikan motivasi kepada Terdakwa tentang kewajiban membela kaum muslim dan meminta agar Terdakwa mengikuti latihan fisik untuk berjihad.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012, Terdakwa bertemu dengan salah seorang anggota NII yang bernama MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT (terpidana terorisme) di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara tersebut. Di rumah terdakwa tersebut, MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT memberikan motivasi-motivasi jihad kepada Terdakwa dengan mempertontonkan film-film perang jihad dari negara Timur Tengah melalui laptop MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT, dan juga membaca buku-buku bertemakan motivasi jihad, sehingga Terdakwa termotivasi.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012, Terdakwa berangkat ke Desa Babakan, Muncul, Serpong Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan SIGIT INDRAJID di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan tersebut. Setibanya Terdakwa di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut telah berkumpul SYAFI'I alias IMAM, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE. Selanjutnya Terdakwa bersama IMAM, SAIFUL dan OVHIE tinggal di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut selama kurang lebih sebulan.
- Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2013 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, SAIFUL dan IMAM mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan SEFARIANO alias MAMBO di daerah Tanah Abang Jakarta. Lalu Terdakwa, SYAFI'UL, IMAM, OVHIE dan SIGIT naik bis pergi ke Tanah Abang. Setibanya di Tanah Abang Terdakwa, OVHIE dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO.

Hal. 11 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berkenalan, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Terdakwa, ROKHADI dan IMAM, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, ROKHADI dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui cara membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian bom.

- Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Etanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, dan H₂O₂ (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE dan IPUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi meninggalkan Tanah Abang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut, Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE, dan IPUL beristirahat.
- Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai dan berbincang dengan Terdakwa, OVHIE, IMAM, SAIFUL dan SIGIT. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan cara membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan OVHIE sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- 1 HNO₂ (Asam Nitrat).
- 2 KCLO₃ (Kalium Klorat).
- 3 KCLO₄ (Kalium Pec Klorat).
- 4 H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.
- 3 Gliserin.
- 4 Parafin.
- 5 Serbuk Alumium.

Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

MAMBO mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralkasan ubin.
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 3 Bahan yang sudah halus dimasukan ke dalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ diblender hingga bercampur selama 15 menit.
- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.
- 5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

MAMBO mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

- 1 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.
- 2 Setelah itu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan.
- 3 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, IMAM, IPUL, OVHIE dan SEFARIANO alias MAMBO dalam belajar membuat bom tersebut tanpa izin dan persetujuan dari aparat pemerintah atau instansi yang berwenang.
 - Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di akhir bulan Januari 2013, Terdakwa diajak oleh SAIFUL ke Mesjid Muhammad Ramadhan di perumahan Taman Galaksi Bekasi, dan di Mesjid itu Terdakwa diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL kepada seseorang dengan nama panggilan GTM (Generasi Toifah Mansuroh). Lalu Terdakwa dan GTM saling bertukar nomor telepon. Selanjutnya SAIFUL dan GTM berbicara hanya berdua saja sedangkan Terdakwa tidur-tiduran di Mesjid tersebut.
 - Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di antara akhir bulan Januari 2013 dan awal Februari 2013, GTM mengirim sms kepada Terdakwa. GTM di dalam sms tersebut menawarkan “kue” (bom) dan bila mau agar dapat diambil. Setelah membaca sms itu, Terdakwa meminta agar SIGIT INDRAJID untuk mengambilnya, namun karena lokasi antara SIGIT INDRAJID dengan GTM terlalu jauh, akhirnya Terdakwa bertemu dengan GTM di sebuah gang yang berdekatan dengan Mall Citereup di Citereup Kab. Bogor. Lalu GTM menyerahkan 1 (satu) buah bom yang dibungkus dengan kaos tangan panjang warna abu-abu gelap dan setelah menyerahkan bom itu, GTM berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa segera pulang dan meminta agar tidak menghubungi GTM lagi.
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima bom tersebut, Terdakwa sambil membawa bom itu pergi ke rumah saudaranya SIGIT INDRAJID yang bernama ADNAN di Desa Sukahati Cibinong. Sesampainya di rumah ADNAN Terdakwa membuka bungkusan yang diberikan oleh GTM yang ternyata berisi 1 (satu) buah bom pipa sekitar 30 cm dan ada tombol on/of, biji timah sekitar 7 buah serta bubuk mesiu dalam kotak permen frozz, Terdakwa lalu menyimpan bom tersebut di dalam lemari.
 - Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa datang ke rumah mertua SIGIT INDRAJID di daerah Bintara Bekasi. Di rumah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bom yang diterima Terdakwa dari GTM tersebut kepada SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA. SIGIT INDRAJID lalu menyimpan bom tersebut.
 - Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013, Terdakwa datang ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di daerah Pamulang Permai II Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan. Di rumah kontrakan tersebut berkumpul Terdakwa, SIGIT INDRAJID, IMAM, dan OVHIE. Dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID mempunyai ide untuk membentuk tim kecil dan disepakati tim tersebut diberi nama Tim “Al Kataib Al Iman”. Disepakati bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Amir (Ketua Tim). Setelah Terdakwa bersedia ditunjuk sebagai Amir, maka dibentuklah susunan kepengurusan tim Al Kataib Al Iman sebagai berikut:
 - 1 Terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH sebagai ketua
 - 2 SIGIT INDRAJID sebagai Wakil Ketua I merangkap bidang pendidikan
 - 3 IMAM sebagai Wakil Ketua II
 - 4 SAIFUL alias IPUL sebagai pencari dana
 - 5 OVHIE sebagai pelatih/koorlap.
 - Bahwa tujuan pembentukan Al Kataib Al Iman adalah agar tim lebih berkordinasi dan SIGIT INDRAJID mengusulkan agar program dari Tim Al Kataib Al Iman adalah melakukan perencanaan mencari atau mengumpulkan dana secara fa'i dengan maksud untuk membiayai pembuatan bom Tim Al Kataib Al Iman. Tujuan membuat bom itu yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap saudara muslim yang tertindas.
 - Bahwa setelah pembentukan tim Al Kataib Al Iman selesai, maka keesokan harinya terdakwa pamit kepada SIGIT INDRAJID untuk kembali ke rumah ADNAN dan diikuti oleh yang lainnya.
 - Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan April 2013, SIGIT INDRAJID menjalin komunikasi dengan SEFARIANO alias MAMBO. SIGIT INDRAJID memberitahukan jika pada tanggal 3 Mei 2013 akan ada demo terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sehubungan dengan sering terjadinya penindasan

Hal. 13 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pada saat itu SIGIT INDRAJID mengajak SEFARIANO alias MAMBO untuk ikut dalam kegiatan demo untuk membalas dendam atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Myanmar, namun SEFARIANO alias MAMBO mengatakan bahwa jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar. Atas usul MAMBO yang menyatakan, “jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar” tersebut SIGIT INDRAJID menyetujuinya, dan untuk persiapan selanjutnya akan dibicarakan dalam waktu dekat.

- Bahwa kemudian SIGIT INDRAJID mengajak OVHIE untuk turut dalam aksi meledakkan Kedutaan Besar Myanmar tersebut dan atas ajakan itu OVHIE menyatakan setuju.
- Bahwa untuk membuat bom yang akan digunakan untuk meledakkan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut, SIGIT INDRAJID melakukan penggalangan dana untuk membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat bom, dan pada tanggal 25 April 2013 Terdakwa dihubungi oleh SIGIT INDRAJID melalui facebook dengan menggunakan nama akun “**Sigit Ibnu Arman**” dan menyampaikan kepada terdakwa yang menggunakan nama akun “**Pencettombolon Insyallah Bidarimenjemputmu**” tentang rencana melakukan pengeboman terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa dalam komunikasi melalui facebook tersebut, SIGIT INDRAJID meminta bantuan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Blender dan H₂O₂, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dan akan mengirimkan uang kepada SIGIT INDRAJID melalui rekening istri SIGIT INDRAJID.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening istri SIGIT INDRAJID tersebut, pada tanggal 26 April 2013 SIGIT INDRAJID mengecek saldo rekening istrinya di ATM Bank BRI di jalan Kalimalang Jakarta Timur dan ternyata sudah masuk uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu OVHIE turut menemani. Lalu Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- tersebut kepada OVHIE dan meminta OVHIE untuk membeli blender.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB, datang SEFARIANO alias MAMBO ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dan telah berkumpul di rumah tersebut adalah OVHIE dan PRIYO alias TIYO yang merupakan kawan lama SIGIT INDRAJID.
- Bahwa di rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II tersebut SEFARIANO alias MAMBO menanyakan, “Nanti yang di Kedubes Myanmar acara siapa ?” dan dijawab OVHIE “Itu acaranya FUI (Forum Umat Islam), dan ditanggapi oleh MAMBO, “aksi damai dong”, lalu dijawab OVHIE “Iya.” Lalu MAMBO mengatakan, “Ya pas lah kita onarkan saja !”. Kemudian disepakati tempat untuk membuat bom dan setelah itu pertemuan tersebut selesai.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO bersama OVHIE menjemput SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Setelah bertemu lalu MAMBO, OVHIE, SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jalan Bangka II F Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan dan tiba di rumah kontrakan MAMBO tersebut pada jam 23.00 WIB.
- Bahwa pada jam 23.00 WIB sesampainya di dalam rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut, SIGIT INDRAJID mengeluarkan bahan bom dari tas ranselnya yang merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang yaitu :
 - 1 Belerang ;
 - 2 Arang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Etanol ;
- 4 H2O2
- 5 Paraffin ;
- 6 3 buah baskom kecil warna abu-abu ;
- 7 4 botol kimia ;
- 8 4 buah batere ;
- 9 3 lampu sen motor sebagai pemicu ;
- 10 Kabel-kabel ;
- 11 Kaleng pemanas dispenser ;
- 12 Saringan ;
- 13 Blender.

- Bahwa selain mengeluarkan bahan-bahan bom itu, SIGIT INDRAJID juga mengeluarkan 1 (satu) buah bom pipa besi berukuran kecil dan mengatakan kepada SEFARIANO alias MAMBO, **“ini bom yang satu ente satuin aja dengan buatannya ente kabelnya aja yang diparelel jadi satu dengan yang dibuat”**.

- Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO, SIGIT INDRAJID dan OVHIE membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama :

- a Menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dan diblender.

- b Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Setelah selesai membuat bahan peledak tersebut, maka keesokan harinya sekitar jam 04.00 WIB pagi hari SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi dari rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 15.00 WIB, SEFARIANO alias MAMBO membeli pipa paralon ukuran 1” sepanjang 3 meter dan penutupnya yang dipotong menjadi 3 potongan, lalu SEFARIANO alias MAMBO membawa pipa paralon tersebut pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Bangka II F Jakarta Selatan. Setibanya di rumah kontrakan tersebut SEFARIANO alias MAMBO dibantu OVHIE memotong pipa paralon tersebut menjadi 4 potong dengan panjang masing-masing pipa sekitar 15 cm.

- Bahwa setelah memotong pipa itu menjadi 4 bagian SEFARIANO alias MAMBO lalu memasukkan bahan-bahan bom yang sudah dihaluskan ke dalam 4 buah pipa paralon itu, setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol lalu ditutup dengan penutup paralon dan dilem serta dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE menyatukan 4 buah bom yang telah dibuat SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE tersebut dengan 1 buah bom yang berasal dari GTM yang telah diserahkan oleh SIGIT INDRAJID kepada SEFARIANO alias MAMBO tadi dengan cara menyatukannya dengan melakban hingga rapat dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.

- Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO keluar dari rumah kontrakannya tersebut untuk membeli jam weker namun karena tidak ada, maka SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT INDRAJID melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

SEFARIANO : Git, ane gak dapet weker, ente deh yang beli.

SIGIT : Oke deh.

SEFARIANO : Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT sambil mengatakan, **“NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT”** dan saat itu SIGIT menjawab, **“ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO** (maksudnya adalah PRIYO alias TIYO), **ANE BERANGKAT NUNGGU TIO”**. Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO alias MAMBO yang di depan/menyetir motor, sedangkan OVHIE dibonceng MAMBO sambil membawa tas

Hal. 15 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel yang berisi bom tersebut dengan rute dari kontrakan MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Jembatan Semanggi dekat dengan Gedung BRI, SEFARIANO alias MAMBO dan ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam :
 - 1 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.
 - 2 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1670/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti Q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan.
 - b Barang bukti serbuk kode Q2, Q3, Q4.1, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C).
 - d Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (Hexamethylene Triperoxide Diamine) yaitu suatu bahan peledak primer.
 - e Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH₃OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16 dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.
 - 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1969/BHF/2013 tanggal 23 Juli 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1 adalah urea (CO(NH₂)₂), barang bukti kode Q2 adalah Calsium Carbonat (CaCO₃), dan barang bukti Q7 adalah potassium permanganate (KMnO₄) yang ketiganya merupakan senyawa kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - b Barang bukti kode Q3 adalah sulfur (S), barang bukti kode Q4 adalah Aluminium (Al) dan barang bukti kode Q5 adalah tembaga (Cu) yang ketiganya merupakan bahan kimia reduktor dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q6 adalah campuran Potassium Permanganat (KMnO₄) dan tembaga (Cu) kedua barang bukti ini merupakan campuran senyawa kimia oksidator dan reduktor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang bukti kode Q1 s/d Q7, ketujuhannya jika dicampur dapat digunakan sebagai bahan peledak.
 - e. Barang bukti kode Q8 mengandung ion nitrat (NO₃), Potassium Klorat (KClO₃), Fosfor (P) dan Sulfur (S) yang merupakan isian serbuk korek api.
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 2528/FKF/2013 tanggal 20 September 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pada Simcard kartu 3 ICCID 89628930000338203760 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa sms incoming sebanyak 20 (dua puluh) pesan, antara lain nomor +6283899010381 sebanyak 3 (tiga) pesan tertanggal 24/02/12 23:29:01, 24/02/12 23:29:08 dan 24/02/12 23:29:08 dari nomor +6285743159833 sebanyak 4 (empat) pesan tertanggal 08/04/12 20:54:58, 08/04/12 20:55:02, 08/04/12 20:55:05 dan 08/04/12 20:55:09, dan dari nomor +6289607642557 sebanyak 2 (dua) pesan tertanggal 14/12/12 11:18:02 dan 16/12/12 13:56:37.
(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - b. Pada Flashdisk warna merah silver merk V-GEN 128 GB S/N : 906611000066 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa file-file berformat *doc dan *jpg dengan isi yaitu dokumen yang berisi tentang TANGAN MUWAHID-MUJAHID, foto yang berisi tentang seorang laki-laki bersurban, mengenakan sweater panjang warna coklat dan bersarung kotak hijau putih sedang duduk disamping 2 (dua) buah senjata laras panjang, laptop warna hitam dan Al-Quran; dan foto yang berisi tentang seorang laki-laki bersurban mengenakan baju gamis warna putih sedang duduk memegang 1 (satu) buah senjata laras panjang di samping sebilah samurai warna hitam, laptop warna hitam dan Al-Qur'an (detil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - c. Pada keping CD-R warna silver merk Sony 700 MB S/N : GB1908L03L061A80 yang berisi hasil pengambilan data pada akun Facebook secara langsung bersama-sama dengan penyidik dan tersangka Rokhadi alias Shiro alias Abu Junnah di Rumah Tahanan Kelapa Dua Brimob Depok pada tanggal 4 September 2013 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa capture yang berisi percakapan di Facebook antara Sigit Ibnu Arman dengan Pencettombolon Insyallah Bidadarimenjempu, yang berisikan antara lain tentang kekurangan Blender +H₂O₂, mempersiapkan explosive, acara aksi di Kedubes Burma, pos-pos toge, permintaan bahan H₂O₂+SERBUK ALUMINIUM dan kebutuhan serbuk (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN mengetahui dan menghendaki tujuan melakukan pegeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka, termasuk Forum Umat Islam (FUI) yang sedang berdemonstrasi, dan rusaknya gedung Kedutaan Besar tersebut dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohingya yang ada di Myanmar.
 - Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

Hal. 17 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. -----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Terdakwa **ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH** pada bulan April 2013 hingga bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jalan Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH yang telah menjadi anggota NII (Negara Islam Indonesia), pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun masih di tahun 2011, telah berkenalan dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA yang juga sesama anggota NII melalui jejaring social facebook, dan setelah perkenalan tersebut, disepakati untuk melakukan pertemuan secara langsung antara keduanya di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah. Pertemuan tersebut pun terjadi pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun di tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID memberikan motivasi kepada Terdakwa tentang kewajiban membela kaum muslim dan meminta agar Terdakwa mengikuti latihan fisik untuk berjihad.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012, Terdakwa bertemu dengan salah seorang anggota NII yang bernama MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT (terpidana terorisme) di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara tersebut. Di rumah terdakwa tersebut, MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT memberikan motivasi-motivasi jihad kepada Terdakwa dengan mempertontonkan film-film perang jihad dari negara Timur Tengah melalui laptop MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT, dan juga membaca buku-buku bertemakan motivasi jihad, sehingga Terdakwa termotivasi.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012, Terdakwa berangkat ke Desa Babakan, Muncul, Serpong Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan SIGIT INDRAJID di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan tersebut. Setibanya Terdakwa di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut telah berkumpul SYAFI' I alias IMAM, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE. Selanjutnya Terdakwa bersama IMAM, SAIFUL dan OVHIE tinggal di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut selama kurang lebih sebulan.
- Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2013 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, SAIFUL dan IMAM mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan SEFARIANO alias MAMBO di daerah Tanah Abang Jakarta. Lalu Terdakwa, SYAIFUL, IMAM, OVHIE dan SIGIT naik bis pergi ke Tanah Abang. Setibanya di Tanah Abang Terdakwa, OVHIE dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Terdakwa, ROKHADI dan IMAM, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, ROKHADI dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui cara membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian bom.
- Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Etanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, dan H₂O₂ (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE dan IPUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi meninggalkan Tanah Abang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut, Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE, dan IPUL beristirahat.

- Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai dan berbincang dengan Terdakwa, OVHIE, IMAM, SAIFUL dan SIGIT. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan cara membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan OVHIE meliputi pengenalan bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak, pengenalan bahan bakar, mengajarkan membuat bubuk bahan bom dan mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013, Terdakwa datang ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di daerah Pamulang Permai II Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan. Di rumah kontrakan tersebut berkumpul Terdakwa, SIGIT INDRAJID, IMAM, dan OVHIE. Dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID mempunyai ide untuk membentuk tim kecil dan disepakati tim tersebut diberi nama Tim "Al Kataib Al Iman". Disepakati bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Amir (Ketua Tim). Setelah Terdakwa bersedia ditunjuk sebagai Amir, maka dibentuklah susunan kepengurusan tim Al Kataib Al Iman sebagai berikut:
 - 1 Terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH sebagai ketua
 - 2 SIGIT INDRAJID sebagai Wakil Ketua I merangkap bidang pendidikan
 - 3 IMAM sebagai Wakil Ketua II
 - 4 SAIFUL alias IPUL sebagai pencari dana
 - 5 OVHIE sebagai pelatih/koorlap.
- Bahwa tujuan pembentukan Al Kataib Al Iman adalah agar tim lebih berkoodinasi dan SIGIT INDRAJID mengusulkan agar program dari Tim Al Kataib Al Iman adalah melakukan perencanaan mencari atau mengumpulkan dana secara fa'i dengan maksud untuk membiayai pembuatan bom Tim Al Kataib Al Iman. Tujuan membuat bom itu yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap saudara muslim yang tertindas.
- Bahwa setelah pembentukan tim Al Kataib Al Iman selesai, maka keesokan harinya terdakwa pamit kepada SIGIT INDRAJID untuk kembali ke rumah ADNAN dan diikuti oleh yang lainnya.
- Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan April 2013, SIGIT INDRAJID menjalin komunikasi dengan SEFARIANO alias MAMBO. SIGIT INDRAJID memberitahukan jika pada tanggal 3 Mei 2013 akan ada demo terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sehubungan dengan sering terjadinya penindasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pada saat itu SIGIT INDRAJID mengajak SEFARIANO alias MAMBO untuk ikut dalam kegiatan demo untuk membalas dendam atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Myanmar, namun SEFARIANO alias MAMBO mengatakan bahwa jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar. Atas usul MAMBO yang menyatakan, "jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar" tersebut SIGIT INDRAJID menyetujuinya, dan untuk persiapan selanjutnya akan dibicarakan dalam waktu dekat.
- Bahwa kemudian SIGIT INDRAJID mengajak OVHIE untuk turut dalam aksi meledakkan Kedutaan Besar Myanmar tersebut dan atas ajakan itu OVHIE menyatakan setuju.
- Bahwa untuk membuat bom yang akan digunakan untuk meledakkan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut, SIGIT INDRAJID melakukan penggalangan dana untuk membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat bom, dan pada tanggal 25 April 2013 Terdakwa dihubungi oleh SIGIT INDRAJID melalui facebook dengan menggunakan nama akun "Sigit Ibnu Arman" dan menyampaikan kepada

Hal. 19 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menggunakan nama akun “**Pencettombolon InsyAlloh Bidarimenjempu**” tentang rencana melakukan pemboman terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013.

- Bahwa dalam komunikasi melalui facebook tersebut, SIGIT INDRAJID meminta bantuan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Blender dan H₂O₂, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dan akan mengirimkan uang kepada SIGIT INDRAJID melalui rekening istri SIGIT INDRAJID.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening istri SIGIT INDRAJID tersebut, pada tanggal 26 April 2013 SIGIT INDRAJID mengecek saldo rekening istrinya di ATM Bank BRI di jalan Kalimalang Jakarta Timur dan ternyata sudah masuk uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu OVHIE turut menemani. Lalu Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- tersebut kepada OVHIE dan meminta OVHIE untuk membeli blender, dan OVHIE pun melaksanakan permintaan SIGIT INDRAJID tadi dengan membeli 1 (satu) buah blender memakai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah blender tersebut akan digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan pembuat bom yang rencananya akan diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar sebagaimana sudah direncanakan.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO bersama OVHIE menjemput SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Setelah bertemu lalu MAMBO, OVHIE, SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jalan Bangka II F Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan dan tiba di rumah kontrakan MAMBO tersebut pada jam 23.00 WIB.
- Bahwa pada jam 23.00 WIB sesampainya di dalam rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut, SIGIT INDRAJID mengeluarkan bahan bom dari tas ranselnya yang merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang yaitu :

- 1 Belerang ;
- 2 Arang ;
- 3 Etanol ;
- 4 H₂O₂
- 5 Paraffin ;
- 6 3 buah baskom kecil warna abu-abu ;
- 7 4 botol kimia ;
- 8 4 buah batere ;
- 9 3 lampu sen motor sebagai pemicu ;
- 10 Kabel-kabel ;
- 11 Kaleng pemanas dispenser ;
- 12 Saringan ;
- 13 Blender.

- Bahwa selain mengeluarkan bahan-bahan bom itu, SIGIT INDRAJID juga mengeluarkan 1 (satu) buah bom pipa besi berukuran kecil dan mengatakan kepada SEFARIANO alias MAMBO, “**ini bom yang satu ente satuin aja dengan buatannya ente kabelnya aja yang diparelel jadi satu dengan yang dibuat**”.
- Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO, SIGIT INDRAJID dan OVHIE membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama :
 - a Menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - b Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.
- Bahwa blender yang digunakan sebagai alat mengaduk bahan-bahan peledak, yang mana bahan-bahan peledak tersebut digunakan sebagai bahan untuk membuat 4 buah bom yang dibuat di rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jalan Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Jakarta Selatan tersebut dibeli dengan menggunakan uang pemberian Terdakwa kepada SIGIT INDRAJID.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 15.00 WIB, SEFARIANO alias MAMBO membeli pipa paralon ukuran 1" sepanjang 3 meter dan penutupnya yang dipotong menjadi 3 potongan, lalu SEFARIANO alias MAMBO membawa pipa paralon tersebut pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Bangka II F Jakarta Selatan. Setibanya di rumah kontrakan tersebut SEFARIANO alias MAMBO dibantu OVHIE memotong pipa paralon tersebut menjadi 4 potong dengan panjang masing-masing pipa sekitar 15 cm.
- Bahwa setelah memotong pipa itu menjadi 4 bagian SEFARIANO alias MAMBO lalu memasukkan bahan-bahan bom yang sudah dihaluskan ke dalam 4 buah pipa paralon itu, setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol lalu ditutup dengan penutup paralon dan dilem serta dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE menyatukan 4 buah bom yang telah dibuat SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE tersebut dengan 1 buah bom yang berasal dari GTM yang telah diserahkan oleh SIGIT INDRAJID kepada SEFARIANO alias MAMBO tadi dengan cara menyatukannya dengan melakban hingga rapat dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.
- Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO keluar dari rumah kontrakannya tersebut untuk membeli jam weker namun karena tidak ada, maka SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT INDRAJID melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

SEFARIANO : Git, ane gak dapet weker, ente deh yang beli.

SIGIT : Oke deh.

SEFARIANO : Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT sambil mengatakan, "NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT" dan saat itu SIGIT menjawab, "ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO (maksudnya adalah PRIYO alias TIYO), ANE BERANGKAT NUNGGU TIO". Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO alias MAMBO yang di depan/menyetir motor, sedangkan OVHIE dibonceng MAMBO sambil membawa tas ransel yang berisi bom tersebut dengan rute dari kontrakan MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Jembatan Semanggi dekat dengan Gedung BRI, SEFARIANO alias MAMBO dan ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.

Hal. 21 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki dengan memberikan bantuan uang tersebut maka SIGIT INDRAJID dapat membeli Blender dan H₂O₂ yang akan digunakan untuk membuat bom yang akan dipasang dan diletakkan di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta, dan bila bom itu meledak akan menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka, termasuk Forum Umat Islam (FUI) yang sedang berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. -----

ATAU

KEEMPAT:

----- Bahwa ia Terdakwa **ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH** pada bulan April 2013 hingga bulan Mei 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jalan Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH yang telah menjadi anggota NII (Negara Islam Indonesia), pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun masih di tahun 2011, telah berkenalan dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA yang juga sesama anggota NII melalui jejaring social facebook, dan setelah perkenalan tersebut, disepakati untuk melakukan pertemuan secara langsung antara keduanya di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah. Pertemuan tersebut pun terjadi pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun di tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID memberikan motivasi kepada Terdakwa tentang kewajiban membela kaum muslim dan meminta agar Terdakwa mengikuti latihan fisik untuk berjihad.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012, Terdakwa bertemu dengan salah seorang anggota NII yang bernama MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT (terpidana terorisme) di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara tersebut. Di rumah terdakwa tersebut, MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT memberikan motivasi-motivasi jihad kepada Terdakwa dengan mempertontonkan film-film perang jihad dari negara Timur Tengah melalui laptop MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT, dan juga membaca buku-buku bertemakan motivasi jihad, sehingga Terdakwa termotivasi.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012, Terdakwa berangkat ke Desa Babakan, Muncul, Serpong Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan SIGIT INDRAJID di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan tersebut. Setibanya Terdakwa di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut telah berkumpul SYAFI'I alias IMAM, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE. Selanjutnya Terdakwa bersama IMAM, SAIFUL dan OVHIE tinggal di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut selama kurang lebih sebulan.
- Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2013 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, SAIFUL dan IMAM mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan SEFARIANO alias MAMBO di daerah Tanah Abang Jakarta. Lalu Terdakwa, SYAIFUL, IMAM, OVHIE dan SIGIT naik bis pergi ke Tanah Abang. Setibanya di Tanah Abang Terdakwa, OVHIE dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Terdakwa, ROKHADI dan IMAM, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, ROKHADI dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian bom.

- Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Etanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, dan H₂O₂ (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE dan IPUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi meninggalkan Tanah Abang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut, Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE, dan IPUL beristirahat.
- Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai dan berbincang dengan Terdakwa, OVHIE, IMAM, SAIFUL dan SIGIT. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan cara membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan OVHIE meliputi pengenalan bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak, pengenalan bahan bakar, mengajarkan membuat bubuk bahan bom dan mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013, Terdakwa datang ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di daerah Pamulang Permai II Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan. Di rumah kontrakan tersebut berkumpul Terdakwa, SIGIT INDRAJID, IMAM, dan OVHIE. Dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID mempunyai ide untuk membentuk tim kecil dan disepakati tim tersebut diberi nama Tim "Al Kataib Al Iman". Disepakati bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Amir (Ketua Tim). Setelah Terdakwa bersedia ditunjuk sebagai Amir, maka dibentuklah susunan kepengurusan tim Al Kataib Al Iman sebagai berikut:
 - 1 Terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH sebagai ketua
 - 2 SIGIT INDRAJID sebagai Wakil Ketua I merangkap bidang pendidikan
 - 3 IMAM sebagai Wakil Ketua II
 - 4 SAIFUL alias IPUL sebagai pencari dana
 - 5 OVHIE sebagai pelatih/koorlap.
- Bahwa tujuan pembentukan Al Kataib Al Iman adalah agar tim lebih berkordinasi dan SIGIT INDRAJID mengusulkan agar program dari Tim Al Kataib Al Iman adalah melakukan perencanaan mencari atau mengumpulkan dana secara fa'i dengan maksud untuk membiayai pembuatan bom Tim Al Kataib Al Iman. Tujuan membuat bom itu yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap saudara muslim yang tertindas.
- Bahwa setelah pembentukan tim Al Kataib Al Iman selesai, maka keesokan harinya terdakwa pamit kepada SIGIT INDRAJID untuk kembali ke rumah ADNAN dan diikuti oleh yang lainnya.
- Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan April 2013, SIGIT INDRAJID menjalin komunikasi dengan SEFARIANO alias MAMBO. SIGIT INDRAJID memberitahukan jika pada tanggal 3 Mei 2013 akan ada demo terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sehubungan dengan sering terjadinya penindasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pada saat itu SIGIT INDRAJID mengajak SEFARIANO alias MAMBO untuk ikut dalam kegiatan demo untuk membalas dendam atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Myanmar, namun SEFARIANO alias MAMBO mengatakan bahwa jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar. Atas usul MAMBO yang menyatakan, "jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar" tersebut SIGIT INDRAJID menyetujuinya, dan untuk persiapan selanjutnya akan dibicarakan dalam waktu dekat.

Hal. 23 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SIGIT INDRAJID mengajak OVHIE untuk turut dalam aksi meledakkan Kedutaan Besar Myanmar tersebut dan atas ajakan itu OVHIE menyatakan setuju.
- Bahwa untuk membuat bom yang akan digunakan untuk meledakkan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut, SIGIT INDRAJID melakukan penggalangan dana untuk membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat bom, dan pada tanggal 25 April 2013 Terdakwa dihubungi oleh SIGIT INDRAJID melalui facebook dengan menggunakan nama akun “**Sigit Ibnu Arman**” dan menyampaikan kepada terdakwa yang menggunakan nama akun “**Pencettombolon Insyallah Bidarimenjemputmu**” tentang rencana melakukan pengeboman terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa dalam komunikasi melalui facebook tersebut, SIGIT INDRAJID meminta bantuan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Blender dan H2O2, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dan akan mengirimkan uang kepada SIGIT INDRAJID melalui rekening istri SIGIT INDRAJID.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening istri SIGIT INDRAJID tersebut, pada tanggal 26 April 2013 SIGIT INDRAJID mengecek saldo rekening istrinya di ATM Bank BRI di jalan Kalimalang Jakarta Timur dan ternyata sudah masuk uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu OVHIE turut menemani. Lalu Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- tersebut kepada OVHIE dan meminta OVHIE untuk membeli blender, dan OVHIE pun melaksanakan permintaan SIGIT INDRAJID tadi dengan membeli 1 (satu) buah blender memakai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah blender tersebut akan digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan pembuat bom yang rencananya akan diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar sebagaimana sudah direncanakan.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO bersama OVHIE menjemput SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Setelah bertemu lalu MAMBO, OVHIE, SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jalan Bangka II F Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan dan tiba di rumah kontrakan MAMBO tersebut pada jam 23.00 WIB, dan setibanya di situ SIGIT INDRAJID mengeluarkan bahan bom dari tas ranselnya yang merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang Permai II Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan.
- Bahwa selain mengeluarkan bahan-bahan bom itu, SIGIT INDRAJID juga mengeluarkan 1 (satu) buah bom pipa besi berukuran kecil dan mengatakan kepada SEFARIANO alias MAMBO, “**ini bom yang satu ente satuin aja dengan buatannya ente kabelnya aja yang diparelel jadi satu dengan yang dibuat**”.
- Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO, SIGIT INDRAJID dan OVHIE membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama :
 - a Menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - b Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.
- Bahwa blender yang digunakan sebagai alat mengaduk bahan-bahan peledak, yang mana bahan-bahan peledak tersebut digunakan sebagai bahan untuk **membuat 4 buah bom yang dibuat di rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jalan Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan** tersebut dibeli dengan menggunakan uang pemberian Terdakwa kepada SIGIT INDRAJID.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 15.00 WIB, SEFARIANO alias MAMBO membeli pipa paralon ukuran 1” sepanjang 3 meter dan penutupnya yang dipotong menjadi 3 potongan, lalu SEFARIANO alias MAMBO membawa pipa paralon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Bangka II F Jakarta Selatan. Setibanya di rumah kontrakan tersebut SEFARIANO alias MAMBO dibantu OVHIE memotong pipa paralon tersebut menjadi 4 potong dengan panjang masing-masing pipa sekitar 15 cm.

- Bahwa setelah memotong pipa itu menjadi 4 bagian SEFARIANO alias MAMBO lalu memasukkan bahan-bahan bom yang sudah dihaluskan ke dalam 4 buah pipa paralon itu, setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol lalu ditutup dengan penutup paralon dan dilem serta dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE menyatukan 4 buah bom yang telah dibuat SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE tersebut dengan 1 buah bom yang berasal dari GTM yang telah diserahkan oleh SIGIT INDRAJID kepada SEFARIANO alias MAMBO tadi dengan cara menyatukannya dengan melakban hingga rapat dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang baterai.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada SIGIT INDRAJID yang akan digunakan untuk membeli Blender dan H₂O₂, yang mana Blender tersebut digunakan sebagai alat memproses bahan peledak, dan H₂O₂ tersebut juga digunakan sebagai bahan pembuat bom, di mana pembuatan bom tersebut bertempat di rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO yaitu di Jalan Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan tersebut, maka Terdakwa sudah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan kepada SIGIT INDRAJID, dan Terdakwa juga tidak melaporkan kegiatan SIGIT INDRAJID ini kepada pihak kepolisian atau pihak keamanan setempat.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriministik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - b Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - c Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. -----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Saksi SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH yang telah menjadi anggota NII, pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh saksi namun masih di tahun 2011, telah berkenalan dengan saksi SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA yang juga sesama anggota NII melalui jejaring social facebook, dan setelah perkenalan tersebut,

Hal. 25 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk melakukan pertemuan secara langsung antara keduanya di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah. Pertemuan tersebut pun terjadi pada suatu hari yang tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun di tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa tersebut.

Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi SIGIT INDRAJID memberikan motivasi kepada Terdakwa tentang kewajiban membela kaum muslim dan meminta agar Terdakwa mengikuti latihan fisik untuk berjihad.

Bahwa pada suatu hari di pertengahan bulan Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat sebuah Mesjid di Tanah Abang saksi SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, terdakwa ROKHADI alias SHIRO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, IMAM, dan SAIFUL alias IPUL bertemu dengan SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, saksi SIGIT INDRAJID, Terdakwa, OVHIE, IMAM, SAIFUL dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Saksi, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan SAIFUL, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Saksi, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan SAIFUL setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya Saksi di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian bom.

Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada saksi SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H2O2 (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya Saksi, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan SAIFUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya Saksi sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya Saksi tersebut, Terdakwa, Saksi, OVHIE, IMAM, dan IPUL beristirahat.

Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya Saksi di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya Saksi tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai Saksi, Terdakwa, OVHIE, IMAM, dan SAIFUL. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pengenalan bahan-bahan bom dan pelatihan membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan ROKHADI, sementara itu Saksi berjaga-jaga di depan rumah sambil mengawasi keadaan di luar rumah tersebut.

Bahwa di suatu hari yang tanggalnya sudah tidak bisa diingat lagi pada akhir bulan Januari 2013 GTM mengirim sms kepada Terdakwa. GTM di dalam sms tersebut menawarkan "kue" (bom) dan bila mau agar dapat diambil. Setelah membaca sms itu, Terdakwa meminta agar saksi SIGIT INDRAJID mengambilnya, namun karena lokasi antara Saksi dengan GTM terlalu jauh, akhirnya Terdakwa bertemu dengan GTM di sebuah gang yang berdekatan dengan Mall Citereup di Citereup Kab. Bogor. Lalu GTM menyerahkan 1 (satu) buah bom yang dibungkus dengan kaos tangan panjang warna abu-abu gelap. Setelah Terdakwa menerima bom tersebut, Terdakwa sambil membawa bom itu pergi ke rumah saudaranya saksi SIGIT INDRAJID yang bernama ADNAN di Desa Sukahati Cibinong. Sesampainya di rumah ADNAN Terdakwa membuka bungkusan yang diberikan oleh GTM yang ternyata berisi 1 (satu) buah bom pipa sekitar 30 cm dan ada tombol on/of, biji timah sekitar 7 buah serta bubuk mesiu dalam kotak permen frozz. Terdakwa lalu menyimpan bom tersebut di dalam lemari.

Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa datang ke rumah mertua saksi SIGIT INDRAJID di daerah Bintara Bekasi. Di rumah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bom yang diterima Terdakwa dari GTM tersebut kepada saksi SIGIT INDRAJID. Saksi lalu menyimpan bom tersebut.

Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013, bertempat di rumah kontrakan saksi SIGIT INDRAJID di daerah Pamulang Permai II Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan diadakan pertemuan antara Saksi, Terdakwa, IMAM, SAIFUL dan OVHIE. Dalam pertemuan tersebut, Saksi mempunyai ide untuk membentuk tim kecil dan disepakati tim tersebut diberi nama Tim "Al Kataib Al Iman". Disepakati bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Amir (Ketua Tim). Setelah Terdakwa bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Amir, maka dibentuklah susunan kepengurusan tim Al Kataib Al Iman sebagai berikut:

- 1 Terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH sebagai ketua.
- 2 SIGIT INDRAJID sebagai Wakil Ketua I merangkap bidang pendidikan.
- 3 IMAM sebagai Wakil Ketua II.
- 4 SAIFUL alias IPUL sebagai pencari dana.
- 5 OVHIE sebagai pelatih/koorlap.

Bahwa tujuan pembentukan Al Kataib Al Iman adalah agar tim lebih berkoodinasi dan saksi SIGIT INDRAJID mengusulkan agar program dari Tim Al Kataib Al Iman adalah melakukan perencanaan mencari atau mengumpulkan dana secara fa'i dengan maksud untuk membiayai pembuatan bom Tim Al Kataib Al Iman. Tujuan membuat bom itu yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap saudara muslim yang tertindas.

Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan April 2013, saksi SIGIT INDRAJID menjalin komunikasi dengan SEFARIANO alias MAMBO. Saksi memberitahukan jika pada tanggal 3 Mei 2013 akan ada demo terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sehubungan dengan sering terjadinya penindasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pada saat itu Saksi mengajak SEFARIANO alias MAMBO untuk ikut dalam kegiatan demo untuk membalas dendam atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Myanmar, namun SEFARIANO alias MAMBO mengatakan bahwa jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar. Atas usul MAMBO yang menyatakan, "jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar" tersebut saksi SIGIT INDRAJID menyetujuinya, dan untuk persiapan selanjutnya akan dibicarakan dalam waktu dekat.

Kemudian saksi SIGIT INDRAJID mengajak OVHIE untuk turut dalam aksi meledakkan Kedutaan Besar Myanmar tersebut dan atas ajakan itu OVHIE menyatakan setuju.

Bahwa untuk membuat bom yang akan digunakan untuk meledakkan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut, saksi SIGIT INDRAJID melakukan penggalangan dana untuk membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat bom, dan pada tanggal 25 April 2013 saksi SIGIT INDRAJID menghubungi Terdakwa melalui facebook dengan menggunakan nama akun "Sigit Ibnu Arman" dan menyampaikan kepada terdakwa yang menggunakan nama akun "Pencettombolon InsyaAllah Bidadarimenjemputmu" tentang rencana melakukan pengeboman terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013.

Bahwa dalam komunikasi melalui facebook tersebut, Saksi meminta bantuan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Blender dan H₂O₂, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dan akan mengirimkan uang kepada Saksi melalui rekening istri Saksi.

Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening istri SIGIT INDRAJID tersebut, pada tanggal 26 April 2013 Saksi mengecek saldo rekening istrinya di ATM Bank BRI di jalan Kalimalang Jakarta Timur dan ternyata sudah masuk uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu OVHIE turut menemani. Lalu Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- tersebut kepada OVHIE dan meminta OVHIE untuk membeli blender.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB, datang SEFARIANO alias MAMBO ke rumah kontrakan saksi SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dan telah berkumpul di rumah tersebut adalah OVHIE dan PRIYO alias TIYO yang merupakan kawan lama Saksi. Di rumah kontrakan saksi SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II tersebut SEFARIANO alias MAMBO menanyakan, "Nanti yang di Kedubes Myanmar acara siapa?" dan dijawab OVHIE "Itu acaranya FUI (Forum Umat Islam), dan ditanggapi oleh MAMBO, "aksi damai dong", lalu dijawab OVHIE "Iya." Lalu MAMBO mengatakan, "Ya pas lah kita onarkan saja !". Kemudian disepakati tempat untuk membuat bom dan setelah itu pertemuan tersebut selesai.

Hal. 27 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO bersama OVHIE menjemput Saksi dan PRIYO alias TIYO di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Setelah bertemu lalu MAMBO, OVHIE, Saksi dan PRIYO alias TIYO pergi ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jalan Bangka II F Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan dan tiba di rumah kontrakan MAMBO tersebut pada jam 23.00 WIB.

Bahwa pada jam 23.00 WIB sesampainya di dalam rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut, saksi SIGIT INDRAJID mengeluarkan bahan bom dari tas ranselnya yang merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang yaitu berupa:

- Belerang.
- Arang.
- Etanol.
- H2O2.
- Parafin.
- 3 buah baskom kecil warna abu – abu.
- 4 botol kimia.
- 4 buah batere.
- 3 lampu sen motor sebagai pemicu.
- Kabel – kabel.
- Kaleng Pemanas dispenser.
- Saringan.
- Blender.

Selain mengeluarkan bahan-bahan bom itu, Saksi juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil dan mengatakan kepada SEFARIANO alias MAMBO, **"INI BOM YANG SATU ENTE SATUIN AJA DENGAN BUATANNYA ENTE KABELNYA AJA YANG DIPARAREL JADI SATU DENGAN YANG DIBUAT"**.

Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa dan SEFARIANO alias MAMBO membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama:

- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.

- Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Setelah selesai membuat bahan-bahan bom tersebut, maka keesokan harinya sekitar jam 04.00 WIB pagi hari Saksi dan PRIYO pergi dari rumah kontrakan SEFARIANO tersebut.

Bahwa Saksi di depan persidangan mengakui bahwa memang benar antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan percakapan dan komunikasi melalui media Facebook sebagaimana terlampir di dalam Berkas Perkara atas diri Terdakwa yang juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 2528/FKF/2013 tanggal 20 September 2013.

- 2 **Saksi SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa pada suatu hari di pertengahan bulan Januari 2013 sekitar jam 14.00 WIB bertempat sebuah Mesjid di Tanah Abang SIGIT INDRAJID, terdakwa ROKHADI alias SHIRO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, IMAM, dan SAIFUL alias IPUL bertemu dengan saksi SEFARIANO alias MAMBO.

Setelah berkenalan SIGIT INDRAJID, Terdakwa, OVHIE, IMAM, SAIFUL dan Saksi ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol Saksi menawarkan kepada SIGIT, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan SAIFUL, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian SIGIT, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan SAIFUL setuju dengan rencana Saksi untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Saksi juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian bom.

Kemudian Saksi SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) buah, H₂O₂ (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya SIGIT, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan SAIFUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh Saksi tersebut, sedangkan Saksi sendiri pergi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT tersebut, Terdakwa, SIGIT, OVHIE, IMAM, dan IPUL beristirahat.

Keesokan harinya sekira jam 11.00 WIB saksi SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya Saksi di rumah neneknya SIGIT tersebut, Saksi langsung masuk ke dalam menjumpai SIGIT, Terdakwa, OVHIE, IMAM, dan SAIFUL. Lalu Saksi menjelaskan sambil memberikan pengenalan bahan-bahan bom dan pelatihan membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan ROKHADI, sementara itu SIGIT berjaga-jaga di depan rumah sambil mengawasi keadaan di luar rumah tersebut.

Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan April 2013, SIGIT INDRAJID menjalin komunikasi dengan saksi SEFARIANO alias MAMBO. SIGIT INDRAJID memberitahukan jika pada tanggal 3 Mei 2013 akan ada demo terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sehubungan dengan sering terjadinya penindasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pada saat itu SIGIT INDRAJID mengajak Saksi untuk ikut dalam kegiatan demo untuk membalas dendam atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Myanmar, namun Saksi mengatakan bahwa jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar. Atas usul Saksi yang menyatakan, "jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar" tersebut SIGIT INDRAJID menyetujuinya, dan untuk persiapan selanjutnya akan dibicarakan dalam waktu dekat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB, Saksi datang ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dan telah berkumpul di rumah tersebut adalah OVHIE dan PRIYO alias TIYO. Di rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II tersebut saksi SEFARIANO alias MAMBO menanyakan, "Nanti yang di Kedubes Myanmar acara siapa?" dan dijawab OVHIE "Itu acaranya FUI (Forum Umat Islam), dan ditanggapi oleh Saksi, "aksi damai dong", lalu dijawab OVHIE "Iya." Lalu Saksi mengatakan, "Ya pas lah kita onarkan saja!". Kemudian disepakati tempat untuk membuat bom dan setelah itu pertemuan tersebut selesai.

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 saksi SEFARIANO alias MAMBO bersama OVHIE menjemput SIGIT dan PRIYO alias TIYO di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Setelah bertemu lalu Saksi, OVHIE, SIGIT dan PRIYO alias TIYO pergi ke rumah kontrakan Saksi di Jalan Bangka II F Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan dan tiba di rumah kontrakan Saksi tersebut pada jam 23.00 WIB.

Bahwa pada jam 23.00 WIB sesampainya di dalam rumah kontrakan Saksi tersebut, SIGIT INDRAJID mengeluarkan bahan bom dari tas ranselnya yang merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang yaitu berupa:

- Belerang.
- Arang.
- Etanol.
- H₂O₂.
- Parafin.
- 3 buah baskom kecil warna abu – abu.
- 4 botol kimia.
- 4 buah batere.
- 3 lampu sen motor sebagai pemicu.
- Kabel – kabel.
- Kaleng Pemanas dispenser.
- Saringan.
- Blender.

Selain mengeluarkan bahan-bahan bom itu, SIGIT juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil dan mengatakan kepada Saksi, "INI BOM YANG SATU ENTE SATUIN AJA

Hal. 29 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN BUATANNYA ENTE KABELNYA AJA YANG DIPARAREL JADI SATU DENGAN YANG DIBUAT”.

Bahwa setelah itu Saksi, Terdakwa dan SIGIT membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama:

- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
- Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Setelah selesai membuat bahan-bahan bom tersebut, maka keesokan harinya sekitar jam 04.00 WIB pagi hari SIGIT dan PRIYO pergi dari rumah kontrakan Saksi tersebut.

- 3 **Saksi ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, sekira Jam 16.00 WIB SIGIT INDRAJID mengajak Saksi, SAIFUL alias IPUL, dan IMAN untuk numpang tidur di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul Tangerang tidak jauh dari rumah SIGIT INDRAJID di Pamulang.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 sekira jam 08.00 WIB Saksi, Terdakwa, SIGIT INDRAJID dan IMAM diajak oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV pergi ke Tanah Abang menggunakan Bis untuk menemui MAMBO di Mesjid dekat Pasar Tanah Abang (dekat Pospol). Sekitar jam 14.00 WIB setibanya di Tanah Abang Saksi, Terdakwa, SIGIT INDRAJID dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, Saksi, Terdakwa, SAIFUL, IMAM, SIGIT INDRAJID dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Saksi, Terdakwa, SAIFUL, dan IMAM, ”bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?”. Kemudian Saksi, Terdakwa, SAIFUL, dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator, dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian Bom.

Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Ettanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, H₂O₂ (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya Saksi, Terdakwa, SAIFUL, IMAM, dan SIGIT INDRAJID pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut Saksi, Terdakwa, SAIFUL, IMAM, dan SIGIT INDRAJID beristirahat.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 11.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai Saksi, Terdakwa, SAIFUL, IMAM, dan SIGIT INDRAJID. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan kepada Saksi, Terdakwa, SAIFUL dan IMAM sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- 1 HNO₂ (Asam Nitrat).
- 2 KClO₃ (Kalium Klorat).
- 3 KClO₄ (Kalium Pec Klorat).
- 4 H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.
- 3 Gliserin.
- 4 Parafin.
- 5 Serbuk Aluminium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

MAMBO mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 1 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralaskan ubin.
- 2 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 3 Bahan yang sudah halus dimasukan kedalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ di blender hingga bercampur selama 15 menit.
- 4 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.
- 5 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

MAMBO mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

- 1 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.
- 2 Setelah itu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan.
- 3 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.
- 4 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.

Selama SEFARIANO alias MAMBO memberikan pelajaran membuat bom, Saksi, Terdakwa, IMAM dan SAIFUL alias SAYEV memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan SEFARIANO alias MAMBO, sedangkan SIGIT berjaga-jaga di depan rumah. Pada tanggal 31 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB setelah MAMBO selesai memberikan pelajaran membuat bom kepada Saksi, Terdakwa, IMAM dan SAIFUL alias SAYEV, MAMBO pun pergi dari rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut.

Bahwa pada tanggal 27 April 2013 sekira jam 23.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke kontrakan SIGIT yang beralamat di Jl. Bendar Barat 14 Pamulang Tangerang, ketika SEFARIANO alias MAMBO sampai di rumah kontrakan SIGIT tersebut sudah ada Saksi, SIGIT dan TIO. Setelah itu Saksi, SIGIT, TIO dan MAMBO berkumpul di teras depan dan saat itu SIGIT menyampaikan rencananya dengan berkata, ” **YUK KITA AMALIYAH DI KEDUTAAN BESAR MYANMAR UNTUK MEMBALAS ATAS KEZOLIMAN ORANG MYANMAR YANG MEMBANTAI ORANG MUSLIM DI MYANMAR, KITA BARENGIN AJA DENGAN MOMEN ORANG FUI SEBELUM AKSI DEMO DIMULAI KITA LEDAKAN TERLEBIH DAHULU SEBAGAI KEJUTAN UNTUK DUBES MYANMAR**”. Ajakan pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta ini pada prinsipnya disetujui oleh Saksi, MAMBO dan TIO. Setelah itu Saksi, SIGIT, TIO dan MAMBO membubarkan diri, yang mana Saksi ikut dengan SEFARIANO alias MAMBO pulang ke rumah kontrakan MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan.

Bahwa untuk menindaklanjuti rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar yang terletak di Jakarta tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO menjemput SIGIT dan TIO di Blok M Jakarta Selatan. Ketika itu SIGIT dan TIO telah membawa bahan – bahan bom dan dibawa ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan. Saat sampai di rumah SEFARIANO alias MAMBO sekira jam 23.00 WIB SIGIT langsung ke dapur. Di dalam dapur tersebut SIGIT mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas ranselnya yang mana sebagian merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang yaitu :

- 1 Belerang.
- 2 Arang.

Hal. 31 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Etanol.
- 4 H₂O₂.
- 5 Parafin.
- 6 3 buah baskom kecil warna abu – abu.
- 7 4 botol kimia.
- 8 4 buah Batere 1,5 volt.
- 9 3 lampu sen motor sebagai pemicu.
- 10 Kabel – kabel.
- 11 Kaleng Pemanas dispenser.
- 12 Saringan.
- 13 Blender.

Selain SIGIT mengeluarkan bahan – bahan bom dari tas, SIGIT juga mengeluarkan 1 buah bom pipa besi berukuran kecil. Ketika itu SIGIT berkata kepada SEFARIANO alias MAMBO, **"INI BOM YANG SATU ENTE SATUIN AJA DENGAN BUATAN ENTE KABELNYA AJA YANG DIPARAREL JADI SATU DENGAN YANG DIBUAT"**.

Setelah itu Saksi, SEFARIANO alias MAMBO dan SIGIT membuat bahan – bahan bom dengan cara bersama – sama:

- Menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dan diblender.
- Setelah halus bahan – bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.

Sedangkan TIO saat itu hanya mengawasi. Keesokan harinya SIGIT dan TIO pulang dari rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut sekira jam 04.30 WIB pagi sebelum subuh.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 15.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO membeli paralon ukuran 1" dan penutupnya di toko material di Jl. Bangka Mampang sepanjang 3 meter yang dipotong menjadi 3 potongan, setelah itu SEFARIANO alias MAMBO membawa pulang pipa paralon itu. Setibanya di rumah kontrakkannya di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan, MAMBO meminjam pisau milik Saksi. Lalu SEFARIANO alias MAMBO memotong pipa tersebut dengan dibantu Saksi dengan cara Saksi memegang ujung pipa hingga menjadi 4 potong pipa dengan panjang masing – masing pipa sekitar 15 cm.

Kemudian pipa paralon tersebut salah satu ujungnya SEFARIANO alias MAMBO tutup dengan tutup paralon dan dilem paralon. Setelah itu MAMBO memasukan bahan – bahan bom yang sudah halus ke dalam 4 buah paralon tersebut, lalu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol dan kemudian ditutup dengan penutup paralon lalu dilem dan dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan Saksi melakban kelima buah bom tersebut menjadi satu dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.

Hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO dan Saksi ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT sambil mengatakan, "NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT" dan saat itu SIGIT menjawab, "ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO, ANE BERANGKAT NUNGGU TIO". Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO dan Saksi ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO alias MAMBO yang di depan/menyetir motor, sedangkan Saksi dibonceng MAMBO sambil membawa tas ransel yang berisi BOM dengan rute dari kontrakan MAMBO di Jl. Bangka Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selajutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Semanggi dekat dengan Gedung BRI, Saksi dan SEFARIANO alias MAMBO ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa Saksi di depan persidangan mengakui bahwa tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah memberi pelajaran kepada pemerintah Myanmar, walaupun nantinya akan timbul korban jiwa maupun korban luka-luka dan rusaknya gedung Kedutaan Besar Myanmar, hal tersebut menurut Saksi merupakan suatu resiko dari perjuangan jihad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

4 **Saksi SYAFI' alias IMAM alias ABDURRAHMAN** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa pada pokoknya Saksi mengakui dan menerangkan di persidangan hal-hal sebagai berikut:

Pada bulan Januari 2013 bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang Saksi bersama Terdakwa, OVHIE dan SAIFUL alias SAYEV belajar membuat bom yang diajarkan oleh SEFARIANO alias MAMBO.

Selama SEFARIANO alias MAMBO memberikan pelajaran membuat bom, Saksi, Terdakwa, dan SAIFUL alias SAYEV memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan SEFARIANO alias MAMBO, sedangkan SIGIT berjaga-jaga di depan rumah tempat latihan membuat bom tersebut.

5 **Saksi MUHAMAD SAIFUL SA'BANI alias SAYEF alias IPUL** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa pada pokoknya Saksi mengakui dan menerangkan di persidangan hal-hal sebagai berikut:

Pada akhir bulan Januari 2013 bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang Saksi bersama Terdakwa, OVHIE dan IMAM belajar membuat bom yang diajarkan oleh SEFARIANO alias MAMBO.

Selama SEFARIANO alias MAMBO memberikan pelajaran membuat bom, Saksi, Terdakwa, dan IMAM memperhatikan dan mencatat apa yang disampaikan SEFARIANO alias MAMBO, sedangkan SIGIT berjaga-jaga di depan rumah tempat latihan membuat bom tersebut.

6 **Saksi MIKO YOSIKA alias USMAN alias EKO alias KAPAL LAUT.** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa Saksi dan Terdakwa sekitar awal tahun 2012 saling berkenalan melalui media sosial Facebook.

Bahwa pada suatu hari di bulan Juli 2012, Terdakwa bertemu dengan Saksi MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT di rumah Terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara. Di rumah terdakwa tersebut, MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT memberikan motivasi-motivasi jihad kepada Terdakwa dengan mempertontonkan film-film perang jihad dari negara Timur Tengah melalui laptop MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT, dan juga membaca buku-buku bertemakan motivasi jihad, sehingga Terdakwa termotivasi untuk berjihad.

7 **Saksi KOMANG DWIJAYANOM.** di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa Saksi adalah pemilik rumah kontrakan yang terletak di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan. Rumah kontrakan milik Saksi tersebut sejak bulan Maret 2013 disewa oleh Pak HUSEIN yang mana oleh Pak HUSEIN rumah tersebut digunakan untuk usaha air minum isi ulang. Hubungan Pak HUSEIN dengan SEFARIANO alias MAMBO adalah bahwa SEFARIANO adalah pegawai yang digaji oleh Pak HUSEIN untuk menjalankan usaha air minum isi ulang tersebut. Setahu saksi SEFARIANO mulai masuk menempati rumah yang disewa oleh Pak HUSEIN tersebut dan menjalankan usaha air minum isi ulang milik Pak HUSEIN adalah sejak April 2013.

Setelah mengetahui adanya penangkapan teroris yang menempati rumah kontrakan saksi oleh pihak DENSUS 88, Saksi merasa was-was dan berhati-hati jangan sampai peristiwa tersebut terjadi lagi. Bahkan Ibu ROSITA yang menyewa rumah saksi yang letaknya

Hal. 33 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh SEFARIANO menjadi trauma dan langsung pindah dari rumah tersebut dan tidak mau menempatinya lagi.

8 Saksi HERU BAMBANG BUDI S. di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 22.00 WIB saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian di rumah saksi yang menyampaikan bahwa ada penangkapan terhadap warga pengontrak di RT 002 yang diduga Teroris. Kemudian saksi diminta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan di rumah yang beralamat di Jl. Bangka II F RT 002 RW 013 Kel. Kemang Kec. Mampang, Jakarta Selatan (tempat Usaha Air Minum Isi Ulang RAISYA). Setelah itu saksi selaku Ketua RT 002 menghubungi Bpk. KADMA MADIKI selaku Ketua RW 013 untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan.

Saat pengeledahan tersebut Saksi menyaksikan sisa-sisa pembuatan bahan peledak serta kabel-kabel di tempat Usaha Air Minum Isi Ulang tersebut.

9 Saksi JAELANI di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa Saksi adalah pemilik sebuah rumah di Jl. Ir. Sutami RT. 004 RW. 02 Kel. Mauk Timur Kec. Mauk Tangerang yang dikontrak oleh MISYADI. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah adik MISYADI yang tinggal bersama MISYADI di rumah kontrakan milik saksi tersebut.

10 Saksi MADSURI di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengaku pernah diambil keterangannya sebagai Saksi atas terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada BAP tersebut adalah tanda tangannya.

Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 004 di RW. 02 Kel. Mauk Timur. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 Saksi turut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap rumah kontrakan milik JAELANI yang dikontrak oleh MISYADI di Jl. Ir. Sutami RT. 004 RW. 02 Kel. Mauk Timur Kec. Mauk Tangerang. Menurut Saksi, MISYADI tidak pernah melaporkan kepada Saksi selaku ketua RT setempat bahwa Terdakwa ikut bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut.

Bahwa dengan adanya penangkapan Teroris di wilayah RT. 004 di RW. 02 Kel. Mauk Timur tersebut maka dirinya dan warga masyarakat sekitar menjadi takut dan was-was.

Menimbang bahwa di persidangan juga di dengar keterangan ahli pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Ahli JAKARIA SEMBIRING, S.Si pada prinsipnya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang Ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah Ahli laksanakan selama lebih kurang 11 tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses penyidikan dan persidangan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia.
- Bahwa bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran dalam wujud padat ataupun cair yang dapat dengan mudah berubah menjadi wujud gas yang tidak stabil akibat adanya panas, gesekan, benturan atau ledakan awal, menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.
- Bahwa bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya (detonator, baterai jam, dll) dan menurut ahli rangkaian bom rakitan berbentuk lima buah tabung yang dibawa oleh ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE ketika ditangkap oleh petugas kepolisian di sekitar Jembatan Semanggi adalah bom yang apabila meledak dapat menimbulkan korban jiwa ataupun luka-luka.
- Bahwa PUSLABFOR BARESKRIM POLRI telah melakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik terhadap beberapa Barang Bukti yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1670 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara), No.Lab.: 1671 / BHF / 2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) dan No.Lab.: 1969 / BHF / 2013 tanggal 23 Juli 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan pada pokoknya berisi sebagai berikut:

ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai Tersangka dan diambil keterangannya yang hasilnya dituangkan dalam BAP Tersangka.
- Bahwa Terdakwa membenarkan isi BAP yang dibuat oleh Penyidik tersebut.
- Bahwa pada suatu hari di awal Februari 2013, seseorang yang bernama GTM mengirim sms kepada Terdakwa. GTM di dalam sms tersebut menawarkan "kue" (bom) dan bila mau agar dapat diambil. Setelah membaca sms itu, Terdakwa meminta agar SIGIT INDRAJID untuk mengambilnya, namun karena lokasi antara SIGIT INDRAJID dengan GTM terlalu jauh, akhirnya Terdakwa bertemu dengan GTM di sebuah gang yang berdekatan dengan Mall Citeureup di Citeureup Kab. Bogor. Lalu GTM menyerahkan 1 (satu) buah bom yang dibungkus dengan kaos tangan panjang warna abu-abu gelap dan setelah menyerahkan bom itu, GTM berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa segera pulang dan meminta agar tidak menghubungi GTM lagi.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima bom tersebut, Terdakwa sambil membawa bom itu pergi ke rumah saudaranya SIGIT INDRAJID yang bernama ADNAN di Desa Sukahati Cibinong. Sesampainya di rumah ADNAN Terdakwa membuka bungkus yang diberikan oleh GTM yang ternyata berisi 1 (satu) buah bom pipa sekitar 30 cm dan ada tombol on/of, biji timah sekitar 7 buah serta bubuk mesiu dalam kotak permen frozz, lalu Saksi menyimpan bom tersebut di dalam lemari.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa datang ke rumah mertua SIGIT INDRAJID di daerah Bintara Bekasi. Di rumah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bom yang diterima Terdakwa dari GTM tersebut kepada SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA. SIGIT INDRAJID lalu menyimpan bom tersebut.
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui bahwa memang benar antara Terdakwa dan saksi SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO telah melakukan percakapan dan komunikasi melalui media Facebook sebagaimana terlampir di dalam Berkas Perkara atas diri Terdakwa yang juga dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 2528/FKF/2013 tanggal 20 September 2013.
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 Barang Bukti yang disita dari saksi SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
- 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
- 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
- 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
- 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
- 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
- 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
- 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
- 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, Nomor Polisi B 6324 BBQ.

Hal. 35 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti yang disita dari saksi SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan berupa:

- 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
- 2 2 (dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
- 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
- 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
- 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
- 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline
- 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
- 9 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning.
- 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
- 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
- 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
- 13 1 (satu) buah tespem, gagang berwarna biru muda
- 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
- 15 1 (satu) buah mata bor
- 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
- 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
- 18 1 (satu) buah gergaji besi
- 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
- 20 1 (satu) buah dinamo
- 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
- 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
- 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
- 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg
- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
- 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
- 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
- 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
- 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
- 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
- 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
- 35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak.

3. Barang Bukti yang disita dari saksi ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE berupa:

- 1 1 (satu) buah tas ransel warna coklat dan merah merek Ejector
- 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
- 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.

Barang Bukti yang disita dari terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH berupa:

- 1 1 (satu) buah Pelastik berisi Serbuk warna merah muda
- 2 1 (satu) buah pelastik berisi serbuk warna Putih bertuliskan BUBUK SEMEN BERWARNA
- 3 1 (satu) buah pelastik kecil berisi serbuk warna kuning
- 4 1 (satu) buah Pelastik Kecil berisi serbuk warna perak kehitaman
- 5 1 (satu) buah pelastik kecil berisi batu api korek Gas
- 6 1 (satu) buah wadah kecil bertuliskan PEKA, berisi serbuk warna hitam
- 7 1 (satu) buah kotak Korek Api berisi serbuk warna coklat
- 8 1 (satu) buah Pelastik merah berisi Palu besi ukuran kecil, Mur, Bakaran besi Tembaga, Potongan Besi dan Pipa Besi yang diantaranya satu pipa besi telah dilem dan diberi Coran tepung warna putih
- 9 1 (satu) buah sarung tangan warna hijau putih
- 10 1 (satu) buah Lem Bakar
- 11 1 (satu) buah Batrai 9 volt merek EVEREADY terdapat kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 2 (dua) buah Bolamp kecil
- 13 Gulungan Kabel warna merah, hijau, putih dan hitam
- 14 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah, An. ROKHADI, NIK.: 3304051303850004.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang bahwa di persidangan juga diajukan surat visum et repertum tanggal nomor , pada pokoknya/kesimpulannya berisi berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH yang telah menjadi anggota NII (Negara Islam Indonesia), pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun masih di tahun 2011, telah berkenalan dengan SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA yang juga sesama anggota NII melalui jejaring social facebook, dan setelah perkenalan tersebut, disepakati untuk melakukan pertemuan secara langsung antara keduanya di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah. Pertemuan tersebut pun terjadi pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui lagi namun di tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID memberikan motivasi kepada Terdakwa tentang kewajiban membela kaum muslim dan meminta agar Terdakwa mengikuti latihan fisik untuk berjihad.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2012, Terdakwa bertemu dengan salah seorang anggota NII yang bernama MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT (terpidana terorisme) di rumah terdakwa di Desa Binorong Kel. Binorong Kec. Bawang Kab. Banjarnegara tersebut. Di rumah terdakwa tersebut, MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT memberikan motivasi-motivasi jihad kepada Terdakwa dengan mempertontonkan film-film perang jihad dari negara Timur Tengah melalui laptop MIKO YOSIKA alias KAPAL LAUT, dan juga membaca buku-buku bertemakan motivasi jihad, sehingga Terdakwa termotivasi.
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2012, Terdakwa berangkat ke Desa Babakan, Muncul, Serpong Tangerang dengan maksud untuk bertemu dengan SIGIT INDRAJID di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan tersebut. Setibanya Terdakwa di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut telah berkumpul SYAFI'I alias IMAM, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE. Selanjutnya Terdakwa bersama IMAM, SAIFUL dan OVHIE tinggal di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut selama kurang lebih sebulan.
- Bahwa pada suatu hari di bulan Januari 2013 yang mana tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa, SAIFUL dan IMAM mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan SEFARIANO alias MAMBO di daerah Tanah Abang Jakarta. Lalu Terdakwa, SYAIFUL, IMAM, OVHIE dan SIGIT naik bis pergi ke Tanah Abang. Setibanya di Tanah Abang Terdakwa, OVHIE dan IMAM diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL alias SAYEV kepada SEFARIANO alias MAMBO. Setelah berkenalan, Terdakwa, OVHIE, IMAM dan MAMBO ngobrol-ngobrol mengenai perjuangan Jihad Global termasuk di Indonesia. Pada saat asyik ngobrol MAMBO menawarkan kepada Terdakwa, ROKHADI dan IMAM, "bagaimana kalau kita belajar membuat Bom?". Kemudian Terdakwa, ROKHADI dan IMAM setuju dengan rencana MAMBO untuk belajar membuat Bom dan disepakati akan bertempat di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. MAMBO juga menjelaskan apabila sudah mengetahui cara membuat Bom, otomatis juga bisa membuat/merangkai Detonator dan cara mengolah bahan-bahan mesiu untuk isian bom.
- Kemudian SEFARIANO alias MAMBO memberikan alat dan bahan untuk latihan membuat bom kepada SIGIT INDRAJID berupa: baskom 2 (dua) buah ukuran kecil, ember 1 (satu) buah ukuran kecil, saringan kelapa 1 (satu) buah, termos memasak air 1 (satu) buah, Arang 1 (satu) plastik, Belerang 1 (satu) plastik, Etanol 1 (satu) botol Aqua sedang, Asam Sulvat 1 (satu) plastik, Air Raksa 1 (satu) botol Aqua sedang, Kabel 3 (tiga) meter, Baterai 9 Volt 1 (satu) buah, Lampu Natal sebanyak 5 (lima) buah, dan H2O2 (Hidrogen Peroksida). Selanjutnya Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE dan IPUL pulang menggunakan kereta api ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID sambil membawa alat dan bahan untuk latihan membuat bom yang diberikan oleh

Hal. 37 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEFARIANO alias MAMBO tersebut, sedangkan MAMBO sendiri pergi meninggalkan Tanah Abang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah neneknya SIGIT INDRAJID tersebut, Terdakwa, SIGIT, IMAM, OVHIE, dan IPUL beristirahat.

- Keesokan harinya sekira jam 09.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO datang ke rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Sesampainya MAMBO di rumah neneknya SIGIT tersebut, MAMBO langsung masuk ke dalam menjumpai dan berbincang dengan Terdakwa, OVHIE, IMAM, SAIFUL dan SIGIT. Lalu MAMBO menjelaskan sambil memberikan pelatihan cara membuat bom kepada Terdakwa, IMAM, IPUL dan OVHIE sebagai berikut:

Tahap Pertama :

Mengenalkan Bahan Oksidator yang berguna untuk bahan peledak :

- 5 HNO₂ (Asam Nitrat).
- 6 KCLO₃ (Kalium Klorat).
- 7 KCLO₄ (Kalium Pec Klorat).
- 8 H₂O₂ (Hidrogen Peroksida atau Bayclin).

Mengenalkan bahan bakar :

- 6 Belerang.
- 7 Arang.
- 8 Gliserin.
- 9 Parafin.
- 10 Serbuk Alumium.

Namun karena bahan-bahan yang saksi sebutkan tersebut susah didapat maka saat itu bahan yang digunakan untuk belajar membuat bom adalah H₂O₂, etanol, belerang dan arang.

Tahap kedua :

MAMBO mengajarkan membuat bubuk bahan bom dengan cara :

- 6 Saksi menghaluskan belerang, arang dan parafin dengan cara ditumbuk dengan palu beralaskan ubin.
- 7 Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan bahan yang kasar dihaluskan kembali hingga halus dan disaring.
- 8 Bahan yang sudah halus dimasukan ke dalam blender dengan perbandingan 2 gelas belerang : 1 gelas arang : 1 Liter H₂O₂ diblender hingga bercampur selama 15 menit.
- 9 Setelah bubuk tercampur kemudian dikeluarkan disiram dengan etanol dan diaduk hingga dingin sekira 10 menit kemudian dijemur diatas Koran hingga kering kurang lebih 2 hari.
- 10 Setelah kering kemudian disaring kembali hingga halus dan dicoba dibakar ternyata terbakar sehingga dianggap berhasil.

Tahap ketiga :

MAMBO mengajarkan tentang pengemasan bahan-bahan bom ke dalam casing, yaitu dengan cara:

- 5 Bubuk bom dimasukan ke dalam casing berupa kaleng dispenser hingga setengahnya.
 - 6 Setelah itu dimasukan lampu sen yang sudah dipecahkan.
 - 7 Ditutup dengan kapas yang dicampur dengan etanol dan ditutup hingga rapat kemudian kabel dijulurkan keluar dan lobangnya dilem dengan lem besi.
 - 8 Tahap terakhir ditempelkan batu batere dan pemicu berupa jam beker atau HP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa, IMAM, IPUL, OVHIE dan SEFARIANO alias MAMBO dalam belajar membuat bom tersebut tanpa izin dan persetujuan dari aparat pemerintah atau instansi yang berwenang.
 - Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di akhir bulan Januari 2013, Terdakwa diajak oleh SAIFUL ke Mesjid Muhammad Ramadhan di perumahan Taman Galaksi Bekasi, dan di Mesjid itu Terdakwa diperkenalkan oleh SAIFUL alias IPUL kepada seseorang dengan nama panggilan GTM (Generasi Toifah Mansuroh). Lalu Terdakwa dan GTM saling bertukar nomor telepon. Selanjutnya SAIFUL dan GTM berbicara hanya berdua saja sedangkan Terdakwa tidur-tiduran di Mesjid tersebut.
 - Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di antara akhir bulan Januari 2013 dan awal Februari 2013, GTM mengirim sms kepada Terdakwa. GTM di dalam sms tersebut menawarkan “kue” (bom) dan bila mau agar dapat diambil. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca sms itu, Terdakwa meminta agar SIGIT INDRAJID untuk mengambilnya, namun karena lokasi antara SIGIT INDRAJID dengan GTM terlalu jauh, akhirnya Terdakwa bertemu dengan GTM di sebuah gang yang berdekatan dengan Mall Citereup di Citereup Kab. Bogor. Lalu GTM menyerahkan 1 (satu) buah bom yang dibungkus dengan kaos tangan panjang warna abu-abu gelap dan setelah menyerahkan bom itu, GTM berpesan kepada Terdakwa agar Terdakwa segera pulang dan meminta agar tidak menghubungi GTM lagi.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima bom tersebut, Terdakwa sambil membawa bom itu pergi ke rumah saudaranya SIGIT INDRAJID yang bernama ADNAN di Desa Sukahati Cibinong. Sesampainya di rumah ADNAN Terdakwa membuka bungkusannya yang diberikan oleh GTM yang ternyata berisi 1 (satu) buah bom pipa sekitar 30 cm dan ada tombol on/of, biji timah sekitar 7 buah serta bubuk mesiu dalam kotak permen frozz, Terdakwa lalu menyimpan bom tersebut di dalam lemari.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa datang ke rumah mertua SIGIT INDRAJID di daerah Bintara Bekasi. Di rumah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bom yang diterima Terdakwa dari GTM tersebut kepada SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA. SIGIT INDRAJID lalu menyimpan bom tersebut.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2013, Terdakwa datang ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di daerah Pamulang Permai II Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan. Di rumah kontrakan tersebut berkumpul Terdakwa, SIGIT INDRAJID, IMAM, dan OVHIE. Dalam pertemuan tersebut, SIGIT INDRAJID mempunyai ide untuk membentuk tim kecil dan disepakati tim tersebut diberi nama Tim "Al Kataib Al Iman". Disepakati bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Amir (Ketua Tim). Setelah Terdakwa bersedia ditunjuk sebagai Amir, maka dibentuklah susunan kepengurusan tim Al Kataib Al Iman sebagai berikut:
 - 6 Terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH sebagai ketua
 - 7 SIGIT INDRAJID sebagai Wakil Ketua I merangkap bidang pendidikan
 - 8 IMAM sebagai Wakil Ketua II
 - 9 SAIFUL alias IPUL sebagai pencari dana
 - 10 OVHIE sebagai pelatih/koorlap.
- Bahwa tujuan pembentukan Al Kataib Al Iman adalah agar tim lebih berkoodinasi dan SIGIT INDRAJID mengusulkan agar program dari Tim Al Kataib Al Iman adalah melakukan perencanaan mencari atau mengumpulkan dana secara fa'i dengan maksud untuk membiayai pembuatan bom Tim Al Kataib Al Iman. Tujuan membuat bom itu yaitu untuk melakukan pembelaan terhadap saudara muslim yang tertindas.
- Bahwa setelah pembentukan tim Al Kataib Al Iman selesai, maka keesokan harinya terdakwa pamit kepada SIGIT INDRAJID untuk kembali ke rumah ADNAN dan diikuti oleh yang lainnya.
- Bahwa pada suatu hari yang tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan April 2013, SIGIT INDRAJID menjalin komunikasi dengan SEFARIANO alias MAMBO. SIGIT INDRAJID memberitahukan jika pada tanggal 3 Mei 2013 akan ada demo terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta sehubungan dengan sering terjadinya penindasan terhadap kaum muslim Rohingya di Myanmar. Pada saat itu SIGIT INDRAJID mengajak SEFARIANO alias MAMBO untuk ikut dalam kegiatan demo untuk membalas dendam atas perlakuan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Myanmar, namun SEFARIANO alias MAMBO mengatakan bahwa jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar. Atas usul MAMBO yang menyatakan, "jika mau balas dendam lebih baik membuat bom saja untuk diletakkan di kantor Kedutaan Besar Myanmar" tersebut SIGIT INDRAJID menyetujuinya, dan untuk persiapan selanjutnya akan dibicarakan dalam waktu dekat.
- Bahwa kemudian SIGIT INDRAJID mengajak OVHIE untuk turut dalam aksi meledakkan Kedutaan Besar Myanmar tersebut dan atas ajakan itu OVHIE menyatakan setuju.

Hal. 39 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat bom yang akan digunakan untuk meledakkan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut, SIGIT INDRAJID melakukan penggalangan dana untuk membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat bom, dan pada tanggal 25 April 2013 Terdakwa dihubungi oleh SIGIT INDRAJID melalui facebook dengan menggunakan nama akun "**Sigit Ibnu Arman**" dan menyampaikan kepada terdakwa yang menggunakan nama akun "**Pencettombolon Insyallah Bidadarimenjemputmu**" tentang rencana melakukan pengeboman terhadap Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013.
- Bahwa dalam komunikasi melalui facebook tersebut, SIGIT INDRAJID meminta bantuan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli Blender dan H2O2, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dan akan mengirimkan uang kepada SIGIT INDRAJID melalui rekening istri SIGIT INDRAJID.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke dalam rekening istri SIGIT INDRAJID tersebut, pada tanggal 26 April 2013 SIGIT INDRAJID mengecek saldo rekening istrinya di ATM Bank BRI di jalan Kalimalang Jakarta Timur dan ternyata sudah masuk uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut. Pada saat itu OVHIE turut menemani. Lalu Terdakwa menarik tunai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- tersebut kepada OVHIE dan meminta OVHIE untuk membeli blender.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar jam 22.00 WIB, datang SEFARIANO alias MAMBO ke rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dan telah berkumpul di rumah tersebut adalah OVHIE dan PRIYO alias TIYO yang merupakan kawan lama SIGIT INDRAJID.
- Bahwa di rumah kontrakan SIGIT INDRAJID di Pamulang Permai II tersebut SEFARIANO alias MAMBO menanyakan, "Nanti yang di Kedubes Myanmar acara siapa ?" dan dijawab OVHIE "Itu acaranya FUI (Forum Umat Islam), dan ditanggapi oleh MAMBO, "aksi damai dong", lalu dijawab OVHIE "Iya." Lalu MAMBO mengatakan, "Ya pas lah kita onarkan saja !". Kemudian disepakati tempat untuk membuat bom dan setelah itu pertemuan tersebut selesai.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 SEFARIANO alias MAMBO bersama OVHIE menjemput SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Setelah bertemu lalu MAMBO, OVHIE, SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi ke rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO di Jalan Bangka II F Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan dan tiba di rumah kontrakan MAMBO tersebut pada jam 23.00 WIB.
- Bahwa pada jam 23.00 WIB sesampainya di dalam rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut, SIGIT INDRAJID mengeluarkan bahan bom dari tas ranselnya yang merupakan sisa dari latihan membuat bom sebelumnya di Pamulang yaitu :
 - 1 Belerang ;
 - 2 Arang ;
 - 3 Etanol ;
 - 4 H2O2
 - 5 Paraffin ;
 - 6 3 buah baskom kecil warna abu-abu ;
 - 7 4 botol kimia ;
 - 8 4 buah batere ;
 - 9 3 lampu sen motor sebagai pemicu ;
 - 10 Kabel-kabel ;
 - 11 Kaleng pemanas dispenser ;
 - 12 Saringan ;
 - 13 Blender.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengeluarkan bahan-bahan bom itu, SIGIT INDRAJID juga mengeluarkan 1 (satu) buah bom pipa besi berukuran kecil dan mengatakan kepada SEFARIANO alias MAMBO, **“ini bom yang satu ente satuin aja dengan buatannya ente kabelnya aja yang diparelel jadi satu dengan yang dibuat”**.
 - Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO, SIGIT INDRAJID dan OVHIE membuat bahan-bahan bom dengan cara bersama-sama :
 - c Menghaluskan belerang, arang dan paraffin dengan cara ditumbuk dan diblender.
 - d Setelah halus bahan-bahan tersebut disaring dan dituangkan ke baskom dan diendapkan.Setelah selesai membuat bahan peledak tersebut, maka keesokan harinya sekitar jam 04.00 WIB pagi hari SIGIT INDRAJID dan PRIYO alias TIYO pergi dari rumah kontrakan SEFARIANO alias MAMBO tersebut.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 15.00 WIB, SEFARIANO alias MAMBO membeli pipa paralon ukuran 1” sepanjang 3 meter dan penutupnya yang dipotong menjadi 3 potongan, lalu SEFARIANO alias MAMBO membawa pipa paralon tersebut pulang ke rumah kontrakannya di Jalan Bangka II F Jakarta Selatan. Setibanya di rumah kontrakan tersebut SEFARIANO alias MAMBO dibantu OVHIE memotong pipa paralon tersebut menjadi 4 potong dengan panjang masing-masing pipa sekitar 15 cm.
 - Bahwa setelah memotong pipa itu menjadi 4 bagian SEFARIANO alias MAMBO lalu memasukkan bahan-bahan bom yang sudah dihaluskan ke dalam 4 buah pipa paralon itu, setelah itu dimasukkan lampu sen yang sudah dipecahkan dan ditutup dengan tisu yang disiram etanol lalu ditutup dengan penutup paralon dan dilem serta dilakban hingga rapat. Selanjutnya SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE menyatukan 4 buah bom yang telah dibuat SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE tersebut dengan 1 buah bom yang berasal dari GTM yang telah diserahkan oleh SIGIT INDRAJID kepada SEFARIANO alias MAMBO tadi dengan cara menyatukannya dengan melakban hingga rapat dan kabelnya disatukan secara paralel hingga tinggal 2 buah kabel dan dipasang batere.
 - Bahwa setelah itu SEFARIANO alias MAMBO keluar dari rumah kontrakannya tersebut untuk membeli jam weker namun karena tidak ada, maka SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT INDRAJID melalui HP dengan pembicaraan sebagai berikut :

SEFARIANO : Git, ane gak dapet weker, ente deh yang beli.
SIGIT : Oke deh.
SEFARIANO : Kita ketemuan di HI (Bundaran Hotel Indonesia) aja jam 21.00 WIB.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE memasukan 5 (lima) buah bom tersebut ke dalam tas ransel. Lalu SEFARIANO alias MAMBO menghubungi SIGIT sambil mengatakan, **“NI ANE SUDAH SIAP BERANGKAT”** dan saat itu SIGIT menjawab, **“ENTAR DULU NI NUNGGUIN TIO** (maksudnya adalah PRIYO alias TIYO), **ANE BERANGKAT NUNGGU TIO”**. Setelah itu SEFARIANO alias MAMBO dan OVHIE berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma No. Pol. B 6324 BBQ, dengan posisi SEFARIANO alias MAMBO yang di depan/menyetir motor, sedangkan OVHIE dibonceng MAMBO sambil membawa tas ransel yang berisi bom tersebut dengan rute dari kontrakan MAMBO di Jl. Bangka II F Jakarta Selatan melewati Mabes Polri, selanjutnya Sekolah Al Azhar hingga lampu merah Senayan, belok kanan lurus hingga masuk kolong Jembatan Semanggi. Ketika sudah keluar dari kolong Jembatan Semanggi dekat dengan Gedung BRI, SEFARIANO alias MAMBO dan ditangkap oleh petugas kepolisian.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan dalam :
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1671/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 41 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Barang bukti kode Q1, Q2 dan Q3 adalah 3 (tiga) buah pipa paralon PVC dengan tutup masing-masing tersambung dengan kabel warna hitam mengandung bahan kimia namun belum diurai.
 - e Barang bukti kode Q4.1, Q4.2 dan Q4.3 adalah komponen pipa paralon PVC yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q4.2 yaitu Sulfur (S), Karbon (C), Potassium Nitrat (KNO₃) dan Metanol (CH₃OH) 62 % yang merupakan campuran bahan peledak.
 - f Barang bukti kode Q5.1, s/d Q5.7 adalah komponen dari sebuah bom yang telah diurai mengandung bahan kimia kode Q5.3 yaitu Sulfur (S), Karbon (C) dan Potassium Nitrat (KNO₃) yang merupakan campuran bahan peledak.
- 4 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1670/BHF/2013 tanggal 25 Juni 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- f Barang bukti Q1 merupakan pipa logam elbow yang tersambung kabel dan didalamnya berisi serbuk warna abu-abu positif mengandung senyawa kimia reduktor Sulfur (S). Rangkaian ini dapat digunakan sebagai bom pipa rakitan.
 - g Barang bukti serbuk kode Q2, Q3, Q4.1, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan senyawa-senyawa reduktor dan oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - h Barang bukti kode Q4.1, Q4.2, Q4.3, Q4.4 dan Q4.5 merupakan peralatan yang digunakan untuk membuat, mencampur dan menyaring bahan peledak yang mengandung residu bahan peledak jenis Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Karbon (C).
 - i Barang bukti kode Q4.2 adalah hexamine, kode Q5 adalah hydrogen peroksida dan kode Q7 adalah asam sulfat merupakan senyawa kimia untuk pembuatan HMTD (Hexamethylene Triperoxide Diamine) yaitu suatu bahan peledak primer.
 - j Barang bukti kode Q6 adalah Methanol (CH₃OH) merupakan pelarut kimia, kode Q8.1 dan Q8.2 adalah baterai 1,5 volt, kode Q8.3 adalah pipa paralon kecil yang tersambung baterai kotak 9 volt, yang dapat digunakan sebagai sumber arus dan casing pada komponen untuk bom rakitan. Barang bukti kode Q9, Q10, Q11, Q13, Q14, Q16 dan Q17 adalah peralatan dan komponen yang dapat mendukung dalam pembuatan bom rakitan.
- 11 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 1969/BHF/2013 tanggal 23 Juli 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- f Barang bukti kode Q1 adalah urea (CO(NH₂)₂), barang bukti kode Q2 adalah Calcium Carbonat (CaCO₃), dan barang bukti Q7 adalah potassium permanganate (KMnO₄) yang ketiganya merupakan senyawa kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - g Barang bukti kode Q3 adalah sulfur (S), barang bukti kode Q4 adalah Aluminium (Al) dan barang bukti kode Q5 adalah tembaga (Cu) yang ketiganya merupakan bahan kimia reduktor dan dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - h Barang bukti kode Q6 adalah campuran Potassium Permanganat (KMnO₄) dan tembaga (Cu) kedua barang bukti ini merupakan campuran senyawa kimia oksidator dan reduktor.
 - i Barang bukti kode Q1 s/d Q7, ketujuhannya jika dicampur dapat digunakan sebagai bahan peledak.
 - j Barang bukti kode Q8 mengandung ion nitrat (NO₃), Potassium Klorat (KClO₃), Fosfor (P) dan Sulfur (S) yang merupakan isian serbuk korek api.
- 12 Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab. : 2528/FKF/2013 tanggal 20 September 2013 (Berita Acara Pemeriksaan tersebut terlampir dalam Berkas Perkara) didapat kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Pada Simcard kartu 3 ICCID 89628930000338203760 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa sms incoming sebanyak 20 (dua puluh) pesan, antara lain nomor +6283899010381 sebanyak 3 (tiga) pesan tertanggal 24/02/12 23:29:01, 24/02/12 23:29:08 dan 24/02/12 23:29:08 dari nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6285743159833 sebanyak 4 (empat) pesan tertanggal 08/04/12 20:54:58, 08/04/12 20:55:02, 08/04/12 20:55:05 dan 08/04/12 20:55:09, dan dari nomor +6289607642557 sebanyak 2 (dua) pesan tertanggal 14/12/12 11:18:02 dan 16/12/12 13:56:37.

(detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).

- b. Pada Flashdisk warna merah silver merk V-GEN 128 GB S/N : 906611000066 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa file-file performat *.doc dan *.jpg dengan isi yaitu dokumen yang berisi tentang TANGAN MUWAHID-MUJAHID, foto yang berisi tentang seorang laki-laki bersurban, mengenakan sweater panjang warna coklat dan bersarung kotak hijau putih sedang duduk disamping 2 (dua) buah senjata laras panjang, laptop warna hitam dan Al-Quran; dan foto yang berisi tentang seorang laki-laki bersurban mengenakan baju gamis warna putih sedang duduk memegang 1 (satu) buah senjata laras panjang di samping sebilah samurai warna hitam, laptop warna hitam dan Al-Qur'an (detil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
- c. Pada keping CD-R warna silver merk Sony 700 MB S/N : GB1908L03L061A80 yang berisi hasil pengambilan data pada akun Facebook secara langsung bersama-sama dengan penyidik dan tersangka Rokhadi alias Shiro alias Abu Junnah di Rumah Tahanan Kelapa Dua Brimob Depok pada tanggal 4 September 2013 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa capture yang berisi percakapan di Facebook antara Sigit Ibnu Arman dengan Pencettombolon Insyallah Bidarimenjemputmu, yang berisikan antara lain tentang kekurangan Blender +H2O2, mempersiapkan bahan H2O2+SERBUK ALUMUNIUM dan kebutuhan serbuk (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV).
 - Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN mengetahui dan menghendaki tujuan melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Myanmar yang berada di Jakarta adalah supaya ada korban jiwa maupun korban luka-luka, termasuk Forum Umat Islam (FUI) yang sedang berdemonstrasi, dan rusaknya gedung Kedutaan Besar tersebut dengan harapan agar Pemerintah Myanmar tidak melakukan penyerangan terhadap warga muslim Rohingya yang ada di Myanmar.
 - Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN juga menyadari apabila terjadi ledakan bom di Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta tersebut akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun bagi Warga Negara Myanmar yang ada di Indonesia.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif:

- PERTAMA melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003,
- ATAU KEDUA melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003,
- ATAU KETIGA melanggar Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

Hal. 43 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003,

- ATAU KEEMPAT melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di **persidangan**, dan dakwaan yang unsur-unsur yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut adalah dakwaan ATAU KEDUA melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003,

- 1 Setiap Orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 3 Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- 4 Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan dari hasil pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan subyek hukum tersebut adalah terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa di dalam persidangan terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Di dalam persidangan telah terungkap bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH bersama SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN dengan kesadaran dan keinginan penuh mengikuti latihan pembuatan bom di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang. Di dalam persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) buah bom pipa besi dari GTM yang mana pada akhirnya bom pipa tersebut ikut dibawa oleh ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE ketika ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya

Di dalam persidangan telah terungkap bahwa terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH bersama SIGIT INDRAJID alias ABU YAHYA alias DIMAS NUGROHO, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN mengikuti latihan pembuatan bom di rumah neneknya SIGIT INDRAJID di Desa Babakan, Muncul, Serpong, Tangerang yang mana sebagai pengajarnya adalah SEFARIANO alias MAMBO. Bahwa latihan membuat bom tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maupun Pemerintah Republik Indonesia, dan para peserta latihan militer tersebut tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut ataupun mempergunakan amunisi dan bahan-bahan peledak tersebut.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme

Di dalam persidangan telah terungkap bahwa latihan membuat bom tersebut adalah dengan maksud untuk persiapan melakukan tindak pidana terorisme. Hal ini diungkapkan oleh Terdakwa dan para saksi yang mengikuti latihan tersebut.

Bahwa bom pipa yang diangkut oleh ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE dan SEFARIANO alias MAMBO tersebut dimaksudkan akan diledakkan di sekitar Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta untuk menimbulkan kekacauan dan menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.

Bahwa Terdakwa, SIGIT INDRAJID, ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE, SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO, MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL, dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN mengetahui dan menyadari penggunaan bahan peledak dan bom akan menimbulkan korban jiwa dan korban luka-luka bagi orang lain serta dapat menciptakan suasana ketakutan bagi masyarakat sekitar serta dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup ataupun fasilitas publik.

Ad. 6. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan.

Mengingat Pasal 13 huruf c jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :”Terorisme”;

Hal. 45 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun;
- 3 dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (bulan);
- 4 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
A Barang Bukti yang disita dari saksi SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat berupa:
 - 1 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Alto
 - 2 1 (satu) buah Multi tester warna hitam.
 - 3 1 (satu) buah batere 9 Volt merek HW.
 - 4 1 (satu) buah obeng tespen warna bening dan merah.
 - 5 1 (satu) buah batere AA merek Energizer.
 - 6 Potongan kabel warna hijau, biru, putih dan Merah.
 - 7 2 (dua) buah lakban warna hitam.
 - 8 1 (satu) buah SIM Card Three Nomor 89628-93000 03382 03760.
 - 9 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merek Honda Kharisma, Nomor Polisi B 6324 BBQ.
- B Barang Bukti yang disita dari saksi SEFARIANO alias MAMBO alias ARYO alias ASEP alias DIMASRIANO di Jl. Bangka II F RT 02 RW 13 Kel. Kemang Kec. Mampang Jakarta Selatan berupa:
 - 1 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Yuasa ACCU Zuur, berisi cairan berwarna bening
 - 2 2 (Dua) buah Jerigen Plastik Ukuran satu liter bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening;
 - 3 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan Fajar Setia, masing-masing berisi cairan warna bening
 - 4 1 (satu) buah botol plastik air mineral merek Club berisi cairan berwarna bening
 - 5 2 (dua) buah potongan pipa paralon ukuran kecil, masing-masing terdapat lubang
 - 6 4 (empat) buah batere 1,5 volt merek ABC
 - 7 1 (satu) buah batere 1,5 volt merek Alkaline
 - 8 1 (satu) buah potongan pipa paralon terdapat lubang kecil, salah satunya ditutup dengan koin logam Rp 100,- yang terangkai dengan batere 9 Volt Merek Panasonic
 - 9 1 (satu) buah multimeter berwarna kuning.
 - 10 1 (satu) buah penjepit ACCU yang tersambung dengan bohlam
 - 11 1 (satu) buah papan kayu berwarna hitam, terdapat delapan buah lobang dan dua buah baut
 - 12 3 (tiga) buah penjepit dengan potongan kabel
 - 13 1 (satu) buah tespen, gagang berwarna biru muda
 - 14 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning
 - 15 1 (satu) buah mata bor
 - 16 1 (satu) buah pisau pemotong berwarna biru
 - 17 1 (satu) buah kikir dengan gagang kayu
 - 18 1 (satu) buah gergaji besi
 - 19 1 (satu) buah potongan pipa paralon
 - 20 1 (satu) buah dinamo
 - 21 1 (satu) buah alat tembak paku merek stanley dengan anak pakunya
 - 22 1 (satu) buah kompas berwarna hijau tua
 - 23 1 (satu) buah pipa logam berbentuk elbow / sudut yang tersambung dengan dua buah kabel berwarna hitam dan hijau berisi serbuk berwarna abu-abu
 - 24 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi bongkahan berwarna kuning berat sekitar 5 kg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) plastik berisi serbuk berwarna putih dengan berat sekitar 720 gram
 - 26 3 (tiga) buah tabung dari logam yang masing-masing terhubung dengan kabel
 - 27 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam bertuliskan Monster
 - 28 1 (satu) buah tas ransel coklat muda dan hitam merek polo king
 - 29 2 (dua) buah saringan masing-masing warna merah dan hijau terdapat serbuk berwarna abu-abu kehitaman
 - 30 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
 - 31 1 (satu) buah blender dengan tutup berwarna putih yang masih terdapat serbuk berwarna abu-abu
 - 32 1 (satu) buah wadah plastik dengan tutupnya yang terdapat serbuk berwarna abu-abu
 - 33 1 (satu) buah baskom plastik berwarna abu-abu terdapat serbuk berwarna abu-abu
 - 34 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul berwarna hijau
 - 35 6 (enam) lembar foto kopi berisi tentang cara pembuatan campuran bahan peledak.
- C Barang Bukti yang disita dari saksi ACHMAD TAUFIQ alias OVHIE berupa:
- 1 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat dan merah merek Ejector
 - 2 Bom rakitan berbentuk lima buah tabung dari logam terdapat saklar on off yang terangkai dengan kabel berikut dua buah batere
 - 3 1 (satu) buah flashdisk warna merah.
- D Barang Bukti yang disita dari terdakwa ROKHADI alias SHIRO alias ABU JUNNAH berupa:
- 1 1 (satu) buah Pelastik berisi Serbuk warna merah muda
 - 2 1 (satu) buah pelastik berisi serbuk warna Putih bertuliskan BUBUK SEMEN BERWARNA
 - 3 1 (satu) buah pelastik kecil berisi serbuk warna kuning
 - 4 1 (satu) buah Pelastik Kecil berisi serbuk warna perak kehitaman
 - 5 1 (satu) buah pelastik kecil berisi batu api korek Gas
 - 6 1 (satu) buah wadah kecil bertuliskan PEKA, berisi serbuk warna hitam
 - 7 1 (satu) buah kotak Korek Api berisi serbuk warna coklat
 - 8 1 (satu) buah Pelastik merah berisi Palu besi ukuran kecil, Mur, Bakaran besi Tembaga, Potongan Besi dan Pipa Besi yang diantaranya satu pipa besi telah dilem dan diberi Coran tepung warna putih
 - 9 1 (satu) buah sarung tangan warna hijau putih
 - 10 1 (satu) buah Lem Bakar
 - 11 1 (satu) buah Batrai 9 volt merek EVEREADY terdapat kabel
 - 12 2 (dua) buah Bolamp kecil
 - 13 Gulungan Kabel warna merah, hijau, putih dan hitam
 - 14 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Tengah, An. ROKHADI, NIK.: 3304051303850004.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD SAIFUL SA'BANI alias SAIFUL alias SAYEV alias IPUL dan SYAFI'I alias IMAM alias ABDURRAHMAN.

- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 13 Januari 2014, oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, selaku Ketua Majelis, MOCHAMMAD RAZZAD,SH,MH dan LENDRIATY JANIS, SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUSTINUS ENDRO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh OKTO RIKARDO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 47 dari 48 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MOCHAMMAD RAZZAD,SH,MH. ACHMAD DIMYATI RS., SH, MH.

2 LENDRIATY JANIS, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINUS ENDRO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)